



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025.

LKjIP Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan fokus pada dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD; dan (2) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi internal Sekretariat DPRD. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, analisis terhadap tingkat pencapaian sasaran, serta identifikasi tantangan dan langkah perbaikan ke depan. Evaluasi yang disampaikan tidak hanya menggambarkan tingkat realisasi target, tetapi juga menjadi dasar penguatan tata kelola, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta pengendalian internal yang lebih terstruktur dan berbasis risiko.

Diharapkan LKjIP Tahun 2025 ini dapat menjadi instrumen evaluatif yang objektif, transparan, dan konstruktif dalam mendorong peningkatan kualitas dukungan kelembagaan kepada DPRD serta memperkuat akuntabilitas dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

Pangkalpinang, Februari 2026

Sekretaris DPRD,  
  
DEDY APRIANDY, S.E., M.M.  
NIP.19800408 200212 1 004

## Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD”:
  - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
    - Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan), formulasi perhitungan :

$$\text{IKD-Setwan} = (0,40 \times \text{IKD Persidangan \& PPU}) + (0,30 \times \text{IKD Penganggaran}) + (0,30 \times \text{IKD Pengawasan})$$

- Capaian indikator Indeks ini didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
- Program tersebut mencakup dukungan terhadap pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, fasilitasi fungsi pengawasan DPRD, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, serta dukungan administrasi persidangan dan alat kelengkapan DPRD.
- Target capaian indikator sasaran Tahun 2025 sebesar 90; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi sebesar 87,69. Dengan demikian capaian ini belum sepenuhnya mencapai target, dengan prosentase realisasi terhadap target (realisasi dibagi target dikalikan 100%) sebesar 97,43%, berada pada kategori Tinggi.
- Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 82 pada indikator Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga DPRD, capaian Tahun 2025 sebesar 87,69 menunjukkan peningkatan sebesar 5,69 poin. Meskipun pada Tahun 2025 dilakukan penyesuaian redaksi sasaran dan penyempurnaan metodologi pengukuran melalui penggunaan Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan),

secara substantif fokus pengukuran tetap konsisten pada dukungan terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Perubahan indikator tersebut merupakan bentuk penajaman dan penyempurnaan instrumen pengukuran kinerja agar lebih komprehensif, berbasis indeks komposit, dan proporsional melalui pembobotan dimensi dukungan kelembagaan. Dengan demikian, secara metodologis capaian antar tahun masih memiliki keterbandingan (comparability) yang memadai untuk menggambarkan tren peningkatan kualitas dukungan kelembagaan secara berkelanjutan, tanpa mengubah arah kebijakan dan fokus sasaran strategis perangkat daerah.

- Secara substantif, capaian IKD-Setwan Tahun 2025 mencerminkan bahwa dukungan terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD telah dilaksanakan secara terstruktur dan terstandar.
  - Dimensi dukungan penganggaran dan pengawasan telah mencapai kinerja optimal, sedangkan dimensi persidangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan masih memerlukan penguatan, terutama terkait dinamika proses harmonisasi dan fasilitasi Ranperda yang mempengaruhi waktu penetapan.
  - Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program serta konsistensi antara perencanaan kinerja dan implementasi dukungan kelembagaan DPRD.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi internal Sekretariat DPRD”:
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
    - Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD), formulasi perhitungan:  
Nilai hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

- Indeks Kepuasan Pelayanan Internal, formulasi perhitungan:  
Nilai rata-rata hasil survei kepuasan pelayanan internal terhadap unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
    - Nilai SAKIP Perangkat Daerah  
Target Tahun 2025 sebesar 75 dan terealisasi sebesar 75,15. Persentase capaian terhadap target mencapai 100,20 persen dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP berjalan sesuai target yang ditetapkan.
    - Indeks Kepuasan Pelayanan Internal  
Target sebesar 93,25 dan terealisasi sebesar 93,27. Persentase capaian terhadap target mencapai 100,02 persen dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini mencerminkan kualitas pelayanan internal yang terjaga dengan baik.
- Dengan demikian, capaian Sasaran Strategis 2 telah melampaui target yang ditetapkan, baik pada aspek implementasi SAKIP maupun kualitas pelayanan internal organisasi.
- Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, kinerja organisasi menunjukkan konsistensi dan stabilitas, tanpa penurunan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem manajemen kinerja yang telah dibangun berjalan secara berkelanjutan dan semakin terintegrasi.
  - Capaian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah berjalan secara lebih terstruktur dan berbasis hasil (*result oriented*). Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek konsistensi cascading kinerja, penajaman indikator outcome, serta integrasi manajemen risiko dalam dokumen perencanaan untuk mendorong peningkatan nilai SAKIP secara progresif pada periode berikutnya.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa

tantangan strategis yang menjadi perhatian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, antara lain:

1. Penguatan kualitas perencanaan berbasis outcome dan manajemen risiko.
2. Peningkatan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi kinerja.
3. Optimalisasi pengendalian terhadap proses legislasi untuk meminimalkan deviasi target.
4. Penguatan sistem dokumentasi dan eviden kinerja guna mendukung evaluasi SAKIP dan rewiu Inspektorat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini menjadi dasar penguatan akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menjadikan capaian Tahun 2025 bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan sebagai pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas dukungan kelembagaan DPRD serta memperkuat tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pohon Kinerja .....	1
1.2 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	5
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan .....	7
1.4 Isu-isu Strategis .....	9
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	21
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2025 .....	22
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	24
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	25
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	31
3.2. Efisiensi Anggaran .....	57
3.3. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 .....	60
3.4. Inovasi .....	61
3.5. Penghargaan .....	63
3.6. <i>Crosscutting</i> .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1. Kesimpulan .....	66
4.2. Rekomendasi .....	68
4.3. Tindak Lanjut .....	70
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>

# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	10
Tabel 1.2	Sarana-Prasarana .....	14
Tabel 1.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025 .....	16
Tabel 1.4	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024 .....	10
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Periode 2023-2026 .....	21
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan .....	22
Tabel 2.3	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 .....	26
Tabel 2.5	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 .....	26
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 .....	27
Tabel 2.7	Komponen Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 .....	27
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	32
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	32
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	34
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran ( <i>outcome</i> ) Tahun 2025 .	34
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Operasional Pembentuk IKD-Setwan ( <i>Output</i> ) Tahun 2025 .....	35
Tabel 3.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	46
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran ( <i>outcome</i> ) Tahun 2025 .	46
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Operasional Pembentuk Kualitas Pelayanan Administrasi Internal Sekretariat DPRD ( <i>Output</i> ) Tahun 2025	47
Tabel 3.9	LHE AKIP Sekretariat DPRD Tahun 2024 .....	50
Tabel 3.10	Ringkasan Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (IKM-Internal) Tahun 2025 .....	53
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025 .....	58
Tabel 3.12	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 .....	60

## Daftar Gambar

---

Gambar 1.1	Pohon Kinerja .....	3
Gambar 1.2	Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	6
Gambar 1.3	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	7
Gambar 2.1	Website Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	29
Gambar 3.1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD .....	43
Gambar 3.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provins.....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Bab I berisi :**

1. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/PemerintahDaerah

yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **1.1. Pohon Kinerja**


Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian *outcome* yang

diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Di dalam pohon kinerja kita dapat melihat *crosscutting* kaitan/hubungan dengan instansi lain baik itu instansi vertikal maupun antar perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja perangkat daerah tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang saling terhubung dan saling mempengaruhi.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep *logic model* yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses atau tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai *outcome* atau kinerja yang diinginkan. Model ini menekankan keterkaitan yang sistematis antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan hasil yang dicapai. Pohon Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar 1.1 Pohon Kinerja**



Pohon Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut menunjukkan keterkaitan langsung antara Sasaran RPJMD, tujuan perangkat daerah, sasaran strategis, hingga outcome yang dihasilkan.

Pada level pembangunan daerah, Sekretariat DPRD berkontribusi terhadap Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel”

Kontribusi tersebut diwujudkan melalui tujuan perangkat daerah:

“Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD.”

Tujuan ini diukur melalui indikator:

“Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD”

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis perangkat daerah, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD, dengan indikator: Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan).
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi internal Sekretariat DPRD, dengan indikator:
  - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
  - b. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah.

Dari kedua sasaran strategis tersebut, diturunkan empat *outcome* yang menggambarkan hasil antara (*intermediate outcomes*) yang menjadi prasyarat tercapainya tujuan perangkat daerah, yaitu:

- *Outcome 1*: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, dengan indikator ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N dan persentase penetapan Ranperda Tahun N.
- *Outcome 2*: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan, dengan indikator persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- *Outcome 3*: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- *Outcome 4*: Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD, dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah.

Struktur tersebut menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas dan terukur. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas internal (*Outcome 3* dan *Outcome 4*) menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD (*Outcome 1*

dan *Outcome 2*). Dengan demikian, terdapat kesinambungan logis antara penguatan sistem manajemen internal dan peningkatan kualitas layanan eksternal.

### **Penegasan Transisi Perencanaan Tahun 2025**

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan perangkat daerah. Pada awal tahun, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan yang berlaku pada saat itu.

Dalam perkembangannya, seiring dengan proses penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah periode 2025-2029, dilakukan penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 guna menyelaraskan pelaksanaan kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan dan rumusan sasaran strategis periode yang baru, dengan tetap menjaga kesinambungan terhadap kerangka perencanaan sebelumnya.

Oleh karena itu, pengukuran, analisis, dan pelaporan kinerja dalam LKjIP Tahun 2025 ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja tahun berjalan. Pohon Kinerja yang ditampilkan dalam Sub Bab ini disusun berdasarkan struktur sasaran dan indikator yang digunakan dalam PK Perubahan Tahun 2025 tersebut.


Penegasan ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi antara kerangka perencanaan jangka menengah yang sedang berproses, perjanjian kinerja tahunan, serta pelaporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, sehingga keseluruhan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja tetap berada dalam satu alur logis yang terintegrasi dan akuntabel.

#### **1.2. *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar 1.2 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**



### 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turunannya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Adapun fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
4. penyelenggaraan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



PETA JABATAN	
Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<b>Sekretaris DPRD</b>	
JF. Analis Kebijakan Madya JF. Perisalah Legislatif Madya	
<b>Kepala Bagian Persidangan dan Per-Undang-Undangan</b>	
• JF. Analis Kebijakan Muda	• Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
• JF. Analis Hukum Muda	• Penyusun Rancangan Perundang-undangan
• JF. Pranata Hubungan Masyarakat Muda	• Analis Rancangan Naskah Perjanjian
• JF. Perisalah Legislatif Muda	• Analis Materi Sidang
• JF. Perancang Perundang-Undangan	• Penyusun Risalah

Muda	
• JF. Perancang Perundang-Undangan Pertama	• Penyusun Naskah
• JF. Analis Kebijakan Pertama	• Analis Tata Praja
• JF. Perisalah Legislatif Pertama	• Anali Protokol
• JF. Analis Hukum Ahli Pertama	• Analis Publikasi
• JF. Pranata Humas Pertama	• Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media
• JF. Pranata Humas Penyelia	• Pengadministrasi Rapat
• JF. Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	• Pengadministrasi Risalah
• JF. Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
<b>Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan</b>	
• JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	• Penyusun Naskah
• JF. Perisalah Legislatif Muda	• Notulis Rapat
	• Analis Dukungan Pengawasan
	• Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
	• Penyusun Bahan Anggota Dewan
	• Pengadministrasi Rapat
<b>Kepala Bagian Umum dan Keuangan</b>	
Kepala Sub Bagian Umum	
• JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	• Bendahara
• JF. Pustakawan Muda	• Penyusun Rencana Kegiatan Anggaran
• JF. Arsiparis Ahli Muda	• Pranata Laporan Keuangan
• JF. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	• Verifikator Keuangan
• JF. Arsiparis Pertama	• Pengelola Program dan Kegiatan
• JF. Pranata Komputer Pertama	• Pengadministrasi Keuangan
• JF. Analis Kepegawaian Ahli Pertama	• Pengadministrasi Perencanaan dan Program
• JF. Arsiparis Penyelia	• Analis Tata Usaha
• JF. Pranata Komputer Penyelia	• Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana
• JF. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	• Pengadministrasi Umum
• JF. Pranata komputer Pelaksana Lanjutan	• Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
• JF. Pranata Komputer Pelaksana	• Pengadministrasi Kepegawaian
	• Pengemudi VIP
	• Komandan Petugas Keamanan

#### **1.4. Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi”, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi dukungan administratif Sekretariat DPRD untuk mendukung penyelenggaraan administrasi kelembagaan DPRD sebagai salah satu unsur Pemerintahan Daerah;
2. Perlunya dukungan sarana dan prasarana penunjang kelembagaan DPRD;
3. Penyelarasan dan harmonisasi penatausahaan keuangan dan administrasi DPRD menyikapi perubahan peraturan dan perundang-undangan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
5. Tingginya ekspektasi Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
6. Tingginya ekspektasi masyarakat kepada DPRD untuk memperjuangkan aspirasi;
7. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembahasan Ranperda;
8. Belum optimalnya harmonisasi dan kualitas naskah akademik untuk mendukung pengusulan Ranperda Inisiatif DPRD;
9. Belum optimalnya pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam pengimplementasian Perda-Perda yang telah disahkan; dan
10. Belum optimalnya kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.

#### **1.5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN				PEGAWAI YANG ADA				JENIS KELAMIN			
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
<b>A</b>	<b>JABATAN STRUKUTRAL</b>												
1.	Sekretaris DPRD	1		S-1		1	S-2				1		
2.	Kepala Bagian Persidangan dan Per-Undang-undangan	1		S-1		1	S-2				1		
3.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	1		S-1		-							
4.	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1		S-1		-							
5.	Kepala Sub Bagian Umum	1		S-1		1		S-1				1	
<b>B</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>												
1.	Analisis Kebijakan Madya	1		S-1		0							
2.	Perisalah Legislatif Madya	1		S-1		1	S-2					1	
3.	Analisis Kebijakan Muda	3		S-1		1		S-1				1	
4.	Analisis Hukum Muda	1		S-1		1	S-2				1		
5.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	1		S-1		1		S-1			1		
6.	Perisalah Legislatif Muda	4		S-1		4		S-1			2	2	
7.	Perancang Perundang-Undangan Muda	1		S-1		0							
8.	Perancang Perundang-Undangan Pertama	2		S-1		1		S-1				1	
9.	Analisis Kebijakan Pertama	1		S-1		1		S-1			1		
10.	Perisalah Legislatif Pertama	2		S-1		2		S-1				2	
11.	Analisis Hukum Ahli Pertama	1		S-1		0							
12.	Pranata Humas Pertama	2		S-1		1		S-1			1		
13.	Pranata Humas Penyelia	1			D-3	0							
14.	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	3			D-3	2			D-3		1	1	
15.	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	1			D-3	1			D-3			1	
16.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	2		S-1		2	S-2					2	

17.	Pustakawan Muda	1		S-1		1		S-1			1	
18.	Arsiparis Ahli Muda	1		S-1		1		S-1				1
19.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	1		S-1		0						
20.	Arsiparis Pertama	1		S-1		0						
21.	Pranata Komputer Pertama	1		S-1		0						
22.	Arsiparis Penyelia	1		S-1		1			D-3			1
23.	Pranata Komputer Penyelia	1		S-1		0						
24.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	2			D-3	0						
25.	Pranata komputer Pelaksana Lanjutan	2			D-3	2		S-1	D-3		1	1
26.	Pranata Komputer Pelaksana	1			D-3							
<b>C</b>	<b>JABATAN PELAKSANA</b>											
1.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	2		S-1		2	S-2	S-1			2	
2.	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	2		S-1		2		S-1			2	
3.	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	3		S-1		2		S-1			1	1
4.	Analisis Materi Sidang	2		S-1		2		S-1			2	
5.	Penyusun Risalah	3		S-1		3	S-2	S-1			3	
6.	Penyusun Naskah	4		S-1		3		S-1			3	
7.	Analisis Tata Praja	1		S-1		1		S-1			1	
8.	Petugas Protokol	1		S-1		1		S-1			1	
9.	Analisis Publikasi	3		S-1		3		S-1			2	1
10.	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	3			SMA	1				SMA	1	
11.	Pengadministrasi Rapat	2			SMA	1				SMA		1
12.	Pengadministrasi Risalah	2			SMA	0						
13.	Penyusun Naskah	3		S-1		3	S-2	S-1			2	1
14.	Notulis Rapat	2			SMA	0						
15.	Analisis Dukungan Pengawasan	4		S-1		2		S-1			2	
16.	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	2		S-1		1		S-1				1
17.	Penyusun Bahan Anggota Dewan	5		S-1		4	S-2	S-1			1	3

18.	Pengadministrasi Rapat	2				SMA	2				SMA	1	1
19.	Bendahara	1			D-3		0						
20.	Penyusun Rencana Kegiatan Anggaran	2		S-1			2	S-2	S-1			2	
21.	Pranata Laporan Keuangan	2		S-1			2		S-1				2
22.	Verifikator Keuangan	2			D-3		1			D-3			1
23.	Pengelola Program dan Kegiatan	1			D-3		1			D-3			1
24.	Pengadministrasi Keuangan	1				SMA	0						
25.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1				SMA	0						
26.	Analisis Tata Usaha	2		S-1			2		S-1				2
27.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	4		S-1			3	S-2	S-1			3	
28.	Pengadministrasi Umum	3				SMA	0						
29.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2				SMA	2			SMA		2	
30.	Pengadministrasi Kepegawaian	1				SMA	0						
31.	Pengemudi VIP	1				SMA	0						
32.	Komandan Petugas Keamanan	2				SMA	2			SMA		2	
33.	Analisis SDM aparatur ahli pertama	1		S-1			1		S-1			1	
34.	Pengadministrasi perkantoran	14				SMA	14			SMA		7	7
<b>D</b>	<b>PPPK/PHL</b>												
1.	Pramubakti	157		S-1	D-3	SMA	157		S-1	D-3	SMA	81	76

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 47 orang (53,41%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 22 orang (25%), S2 sebanyak 12 orang (13,64%), D3 sebanyak 7 orang (7,95%), SLTP sebanyak 0 orang (0%), dan SD sebanyak 0 orang (0%). Sebagai informasi tambahan, selain PNS dan PPPK, terdapat pegawai non-ASN dengan jabatan Pramubakti sebanyak 157 orang yang terdiri atas lulusan S-1, D3, dan SLTA, dengan komposisi 81 orang laki-laki dan 76 orang perempuan.

Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Pada jabatan fungsional dan pelaksana, mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan Strata S-1, disusul S-2 dan Diploma III, serta sebagian pada jenjang SMA untuk jabatan administratif dan teknis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa struktur SDM secara umum telah memenuhi standar kompetensi jabatan berbasis kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam peta jabatan.

Dari aspek komposisi gender, jumlah pegawai laki-laki dan perempuan relatif berimbang, termasuk pada beberapa jabatan fungsional strategis seperti Perisalah Legislatif, Analis, dan jabatan teknis lainnya. Pada jabatan struktural, komposisi menunjukkan dominasi laki-laki, namun tetap terdapat keterwakilan perempuan pada jabatan manajerial tertentu. Kondisi ini mencerminkan penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur, di mana pengisian jabatan didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi, dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, struktur dan kualifikasi SDM Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendukung pelaksanaan tugas fasilitasi persidangan, pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan

pengawasan DPRD, meskipun masih terdapat beberapa formasi jabatan fungsional tertentu yang belum terisi dan memerlukan penguatan ke depan guna mengoptimalkan kinerja organisasi.

**Tabel 1.2 Sarana-Prasarana**

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
<b>1</b>	<b>Tanah</b>		<b>Rp.356.250.847,00</b>
	tanah	3	Rp.356.250.847,00
<b>2</b>	<b>Peralatan dan mesin</b>		<b>Rp.33.327.329.181,00</b>
	alat besar	5	Rp.746.241.170,00
	alat angkutan	12	Rp.4.898.956.000,00
	alat bengkel dan alat ukur	16	Rp.257.814.500,00
	alat pertanian	5	0,00
	alat kantor dan rumah tangga	5147	Rp.16.245.605.733,00
	alat studio, komunikasi dan pemancar	96	Rp.6.221.842.250,00
	alat kedokteran dan kesehatan	-	0,00
	alat laboratorium	8	Rp.107.425.828,00
	alat persenjataan	5	Rp.216.087.400,00
	komputer	373	Rp.4.602.304.300,00
	alat eksplorasi	-	0,00
	alat pengeboran	-	0,00
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	-	0,00
	alat bantu eksplorasi	-	0,00
	alat keselamatan kerja	10	Rp.31.046.000,00
	alat peraga	-	0,00
	peralatan proses/produksi	-	0,00
	rambu – rambu	-	0,00
	peralatan olah raga	-	0,00
<b>3</b>	<b>Gedung dan bangunan</b>		<b>Rp.31.781.200.608,72</b>
	bangunan gedung	38	Rp.31.542.280.608,72
	monumen	6	Rp.238.920.00,00
	bangunan menara	-	0,00
	tugu titik kontrol/pasti	-	0,00
<b>4</b>	<b>Jalan, irigasi dan jaringan</b>		<b>Rp.457.204.000,00</b>
	jalan dan jembatan	-	0,00
	bangunan air	3	Rp.419.650.000
	instalasi	1	RP.37.554.000
	jaringan	-	0,00
<b>5</b>	<b>Aset tetap lainnya</b>		<b>Rp.504.402.701,00</b>
	bahan perpustakaan	2246	Rp.504.402.701,00
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahra	-	0,00
	hewan	-	0,00
	biota perairan	-	0,00
	tanaman	-	0,00
	barang koleksi non budaya	-	0,00
	aset tetap dalam renovasi	-	0,00

<b>6</b>	<b>Konstruksi dalam pengerjaan</b>		<b>0,00</b>
	konstruksi dalam pengerjaan	-	0,00
<b>7</b>	<b>dll.</b>		<b>Rp.2.711.910.626,00</b>
	Aset lain-lain	257	Rp.2.711.910.626,00
<b>Total</b>			<b>Rp.69.138.297.963,72</b>

Kendaraan operasional Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 2 unit kendaraan dinas jabatan dan 10 unit kendaraan operasional. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 2 : 1. Rasio ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif ketersediaan perangkat kerja berbasis digital telah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas berbasis aplikasi perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan dokumen dan risalah persidangan.

Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai. Hanya saja sebanyak  $\pm 30\%$  dari komputer/laptop yang ada diproduksi pada awal Tahun 2000-an yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi kebutuhan saat ini sehingga kurang mendukung tuntutan pekerjaan yang  $\pm 80\%$  berbasis IT, terutama dalam pengolahan data, pengarsipan elektronik, pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja, serta sistem informasi pengelolaan keuangan dan persidangan.

Berdasarkan data aset tetap, total nilai aset Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per akhir tahun tercatat sebesar Rp69.138.297.963,72, yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Komponen terbesar berada pada kelompok peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang secara langsung mendukung operasional pelayanan

persidangan, fasilitasi pembahasan ranperda, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.

Ketersediaan sarana teknologi informasi yang relatif memadai secara kuantitas menjadi faktor pendukung pelaksanaan sistem kerja berbasis digital, termasuk pengelolaan risalah, dokumentasi persidangan, pengarsipan elektronik, serta penyusunan laporan berbasis aplikasi kinerja. Dukungan sarana dan prasarana tersebut berkontribusi langsung terhadap pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD” serta “Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah” sebagaimana tertuang dalam Pohon Kinerja.

Dengan demikian, dukungan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD secara umum telah memadai untuk mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025, namun memerlukan penguatan kualitas melalui peremajaan bertahap perangkat teknologi informasi guna memastikan keberlanjutan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin digital, transparan, dan akuntabel.

**Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025**

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2024	Rp121.286.464.458	Rp3.841.541.600	-	-	Rp125.128.006.058
2025	Rp115.205.582.287	Rp4.225.485.600	-	-	Rp119.431.067.887

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada Tabel 1.3, untuk Tahun 2025 dibanding Tahun 2024 terdapat penurunan Total anggaran belanja sebesar Rp5.696.938.171. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan struktur belanja, penurunan total anggaran tersebut terutama terjadi pada komponen Belanja Operasi, dari Rp121.286.464.458 pada Tahun 2024 menjadi Rp115.205.582.287 pada Tahun 2025, sedangkan Belanja Modal mengalami peningkatan dari Rp3.841.541.600 menjadi Rp4.225.485.600. Komposisi ini menunjukkan adanya upaya penyesuaian struktur belanja dengan tetap menjaga dukungan terhadap kebutuhan investasi sarana dan prasarana.

Secara proporsional, Belanja Operasi masih mendominasi struktur anggaran, yang mencerminkan karakteristik Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang berfungsi memberikan dukungan administratif, fasilitasi persidangan, pembahasan peraturan daerah, serta kegiatan penganggaran dan pengawasan DPRD. Sementara itu, peningkatan Belanja Modal menunjukkan komitmen terhadap penguatan kualitas sarana pendukung kinerja.

Dalam perspektif akuntabilitas kinerja, penurunan total anggaran tidak berdampak pada pengurangan sasaran strategis maupun indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dan optimalisasi alokasi anggaran tanpa mengurangi kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Terlihat bahwa pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 terdapat penurunan total anggaran sebesar Rp5.696.938.171. Meskipun demikian, komposisi belanja tetap didominasi oleh Belanja Operasi, dengan adanya peningkatan pada Belanja Modal di Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran tetap tersedia untuk membiayai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan penyesuaian alokasi yang tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional dan penguatan sarana pendukung kinerja.

Dengan demikian, dukungan anggaran Tahun 2025 tetap memadai

untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD” serta “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi internal Sekretariat DPRD”, sejalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan uraian pada Bab I, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki kerangka kinerja yang jelas melalui Pohon Kinerja yang selaras dengan Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Struktur tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program pendukung telah dirumuskan secara logis dan terukur sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian kinerja perangkat daerah.

Dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran secara umum berada pada kondisi yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Meskipun terdapat penyesuaian alokasi anggaran dan kebutuhan modernisasi sarana teknologi informasi, kondisi tersebut masih dalam batas yang dapat dikelola melalui optimalisasi dan efisiensi sumber daya.

Dengan demikian, secara kelembagaan dan sumber daya, Sekretariat DPRD memiliki kapasitas yang cukup untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Bab II akan menguraikan secara lebih rinci mengenai perencanaan kinerja Tahun 2025, termasuk target indikator, strategi pencapaian, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

## BAB 2

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

*Bab 2 Berisi :*

- 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
- 2. Strategi dan Arah Kebijakan*
- 3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024*
- 4. Indikator Kinerja Utama (IKU)*
- 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024*
- 6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD*

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023–2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023-2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, Renstra menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, program, serta arah kebijakan perangkat daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan dan Perjanjian Kinerja sebagai instrumen pengendalian kinerja.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, seiring dengan berakhirnya periode RPD Tahun 2023-2026 dan dimulainya proses penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah periode 2025-2029 yang didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Pada tahap ini, dokumen RPJMD dan Renstra periode 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan penetapan.

Pada awal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD masih mengacu pada Renstra Periode 2023-2026 sebagai dokumen yang berlaku pada saat itu. Dalam perkembangannya, guna menjaga keselarasan arah kebijakan dan rumusan sasaran strategis periode 2025-2029 yang sedang berproses, dilakukan penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja Perubahan

Tahun 2025.

Dengan demikian, perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang menjadi dasar pengukuran, analisis, dan pelaporan dalam LKJIP ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai instrumen pengendalian kinerja tahun berjalan. Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, konsistensi indikator kinerja, serta integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD**

Sesuai dengan cascade kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode perencanaan 2023–2026, Sekretariat DPRD berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah berupa meningkatnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga dalam demokrasi. Dukungan tersebut dijabarkan ke dalam tujuan jangka menengah perangkat daerah sebagaimana dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis yang berlaku pada periode tersebut.

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Periode 2023-2026, tujuan perangkat daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD;
2. Peningkatan fungsi lembaga DPRD.

Tujuan tersebut mencerminkan peran Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif, fasilitasi persidangan, penyusunan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Adapun sasaran perangkat daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu perencanaan sebagaimana tertuang dalam Renstra Periode 2023–2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Periode 2023-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	92	92	93,15	93,25	92	92	
2.	Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD	Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga DPRD	%	82	82	82	82	82	82	

Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab 1.1, Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan perangkat daerah. Pada awal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja masih mengacu pada Renstra Periode 2023-2026 sebagai dokumen yang berlaku pada saat itu. Dalam perkembangannya, seiring dengan proses penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah periode 2025-2029, dilakukan penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 guna menjaga keselarasan arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja pada periode yang sedang berproses.

Dengan demikian, tabel sasaran strategis di atas menggambarkan kerangka Renstra Periode 2023-2026 sebagai dasar formal pada awal Tahun 2025, sedangkan pengukuran, analisis, dan pelaporan kinerja Tahun 2025 dalam LKJIP ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja tahun berjalan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dalam satu kerangka logis yang utuh, berkesinambungan, dan akuntabel dalam kerangka SAKIP.

## **2.2. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang berfungsi menjembatani tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui perumusan strategi

yang jelas dan terarah, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam sistem perencanaan daerah, seiring dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 serta dimulainya penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah periode 2025-2029. Pada awal tahun tersebut, dokumen perencanaan strategis yang masih berlaku secara formal adalah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, sehingga perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah masih mengacu pada dokumen dimaksud.

Seiring dengan proses penyusunan dokumen perencanaan periode baru, dilakukan penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 untuk menjaga keselarasan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan. Penyesuaian tersebut tidak mengubah substansi peran Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memberikan dukungan administratif dan kelembagaan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD, namun lebih merupakan penyempurnaan struktur indikator dan pendekatan pengukuran kinerja agar lebih terukur dan berbasis *outcome*.

Dengan demikian, penyajian strategi dan arah kebijakan pada Bab ini tetap merujuk pada kerangka Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026 sebagai dokumen rujukan perencanaan yang berlaku pada saat penyusunan program Tahun 2025. Sementara itu, pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dalam LKjIP ini menggunakan indikator dan sasaran yang telah diselaraskan melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sehingga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) tetap terjaga.

Berdasarkan kerangka tersebut, strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi anggota DPRD dan aparatur Perangkat Daerah di Sekretariat DPRD	Penguatan Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Anggota DPRD dan Aparatur Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD	Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga bagi Anggota DPRD	Peningkatan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya
		Meningkatkan sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan di Sekretariat DPRD	Pengembangan Sarana dan Prasarana Lembaga DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi Anggota DPRD
		Meningkatkan ketercapaian fungsi legislasi lembaga DPRD fungsi penganggaran dan pengawasan lembaga DPRD	Peningkatan ketercapaian fungsi legislasi lembaga DPRD dan fungsi penganggaran dan pengawasan lembaga DPRD

Strategi dan arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun anggaran. Melalui program dan kegiatan yang dirancang secara sistematis, arah kebijakan strategis dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang terukur dan akuntabel, sehingga mendukung pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah secara efektif. Struktur program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 disajikan pada sub bab berikut.

### **2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025**

Struktur program dan kegiatan Tahun 2025 yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung mengacu pada Renstra Periode 2025-2029 dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Struktur tersebut menjadi dasar pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025**

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi internal Sekretariat DPRD	<b>1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>75.337.595.013</b>	<b>73.279.672.287</b>	<b>(2.057.922.726)</b>
	1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	426.944.150	369.152.150	(57.792.000)
	1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.716.897.244	11.354.993.463	(1.361.903.781)
	1.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	744.000.000	315.000.000	(429.000.000,)
	1.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.276.012.100	2.967.526.100	(308.486.000)
	1.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.215.639.400	4.225.485.600	1.009.846.200
	1.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.522.402.250	8.252.719.125	(269.683.125)
	1.1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.166.306.000	8.483.268.500	316.962.500
	1.1.7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	38.269.393.869	37.311.527.349	(957.866.520)
Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan	<b>1.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>60.339.109.100</b>	<b>46.151.395.600</b>	<b>(14.187.713.500)</b>

DPRD				
	1.2.1 Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	6.744.419.750	5.304.839.750	(1.439.580.000)
	1.2.2 Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.630.658.750	1.380.658.750,	(250.000.000)
	1.2.3 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	32.598.059.700	21.571.398.050	(11.026.661.650)
	1.2.4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6.208.156.650	6.014.499.900	(193.656.750)
	1.2.5 Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.256.924.500	2.999.299.500	742.375.000
	1.2.6 Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	753.590.250	301.590.250	(452.000.000)
	1.2.7 Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	10.147.299.500	8.579.109.400	(1.568.190.100)

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang mencerminkan kinerja utama organisasi. IKU berfungsi sebagai alat ukur yang terfokus pada aspek kinerja yang paling menentukan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, sehingga menjadi rujukan utama dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Dalam konteks Tahun 2025 yang merupakan masa transisi perencanaan, Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan mengacu pada penyesuaian sasaran strategis dan arah kebijakan periode 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, dengan tetap menjaga kesinambungan terhadap kerangka kinerja periode sebelumnya. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan konsistensi antara sasaran strategis, program dan kegiatan, serta target kinerja yang diukur pada tahun berjalan.

Pada tingkat perangkat daerah, IKU sekurang-kurangnya merupakan

indikator keluaran (*output*) dan/atau indikator hasil (*outcome*) yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. IKU tersebut menjadi dasar dalam proses pengukuran capaian kinerja, evaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengendalian kinerja secara berkelanjutan sepanjang Tahun 2025.

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) merupakan ukuran tingkat pencapaian kinerja masing-masing pegawai dalam mendukung sasaran dan tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. IKI disusun selaras dengan Perjanjian Kinerja perangkat daerah dan menjadi instrumen penguatan akuntabilitas individu, sehingga terdapat keterkaitan yang jelas antara kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, IKU dan IKI tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajemen kinerja yang memastikan keterhubungan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terstruktur dan akuntabel.

## **2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen formal yang memuat komitmen dan penugasan dari kepala daerah kepada pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja yang terukur dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi instrumen utama dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta dasar pengukuran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah.

### **2.5.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Induk) ditetapkan pada awal tahun anggaran dengan tetap mengacu pada struktur sasaran dan indikator kinerja periode RPJMD sebelumnya, mengingat dokumen perencanaan jangka menengah periode baru masih dalam tahap penyelesaian.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD	Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga DPRD	%	82	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 82

**Tabel 2.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja  
Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp60.339.109.100	-
		Program Kesekretariatan	Rp75.337.595.013	-
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp.135.676.704.113</b>	

Struktur indikator pada Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2025 tersebut menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun anggaran sebelum dilakukan reviu dan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang baru.

#### 2.5.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perubahan ini juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap arah penyempurnaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah dijelaskan pada Subbab 2.4.

Pada Tahun 2025 dilakukan reviu Perjanjian Kinerja sebagai tindak lanjut atas:

1. *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.
2. Penyesuaian terhadap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

- Penyempurnaan indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD periode baru serta hasil evaluasi AKIP Tahun sebelumnya.

Reviu tersebut menghasilkan penyesuaian pada struktur sasaran, indikator, dan komponen anggaran yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD	Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan)	Indeks	90	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	90
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi internal Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	Triwulan I	-
					Triwulan II	75
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks	93,25	Triwulan I	-
					Triwulan II	90
Triwulan III	-					
Triwulan IV	93,25					

**Tabel 2.7 Komponen Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.46.151.395.600	-


	Fungsi DPRD (IKD-Setwan)			
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.369.152.150	-
3.	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.72.910.520.137	

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak mengubah tujuan strategis organisasi, melainkan merupakan langkah penyempurnaan sistem pengukuran kinerja agar lebih representatif terhadap kualitas dukungan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta peningkatan tata kelola internal perangkat daerah.

## 2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <https://dprd.babelprov.go.id/>. Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Gambar 2.1 Website Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

**Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

Bab ini menyajikan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Bab

Akuntabilitas Kinerja merupakan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengukuran dan analisis capaian kinerja Tahun 2025 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai dokumen kinerja yang berlaku pada akhir tahun anggaran. Perubahan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyesuaian terhadap dinamika perencanaan pembangunan daerah, perkembangan kebijakan, serta penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur, relevan, dan operasional dalam tahun berjalan, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II.

Dalam konteks tahun transisi perencanaan, Perjanjian Kinerja awal tahun tetap menjadi bagian dari siklus perencanaan dan pengendalian kinerja. Namun demikian, pengukuran dan pelaporan capaian akhir tahun mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai dasar penilaian resmi, guna menjamin konsistensi, kesesuaian dokumen, serta akurasi pelaporan kinerja perangkat daerah.

Evaluasi pada Bab ini difokuskan pada tingkat pencapaian sasaran strategis, sasaran program, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan antara target dan realisasi, serta secara kualitatif melalui analisis atas faktor pendukung, kendala yang dihadapi, dan

efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Selain itu, analisis juga mempertimbangkan tren capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara proporsional, guna melihat keberlanjutan perbaikan kinerja dan konsistensi arah penguatan tata kelola. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaporan kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan proses manajemen kinerja yang terukur, terkendali, dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, Bab III tidak hanya menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja, tetapi juga menjadi dasar evaluasi internal dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), penguatan pengendalian kinerja, serta peningkatan kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

### **3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025**

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas sasaran dan indikator yang diperjanjikan oleh Sekretaris DPRD kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bagian dari proses pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan. Penilaian tingkat capaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, capaian kinerja Tahun 2025 disajikan secara komprehensif dengan membandingkan target dan realisasi, serta memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan target akhir Renstra, guna memberikan gambaran tren kinerja organisasi dan tingkat konsistensi pencapaian sasaran strategis.

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD	Indikator: Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan) Formula Perhitungan: IKD-Setwan = $(0,40 \times \text{IKD Persidangan \& PPU}) + (0,30 \times \text{IKD Penganggaran}) + (0,30 \times \text{IKD Pengawasan})$	Indeks	-	-	90	87,69	97,43	Tinggi (Hijau Muda)	90
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi internal Sekretariat DPRD	Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Formula Perhitungan: Mengacu hasil LHE SAKIP resmi	Nilai	72,60	72,60	75	75,15	100,20	Sangat Baik (Hijau Tua)	75
		Indikator: Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Formula Perhitungan: IKM-Internal = $(0,35 \times D1) + (0,30 \times D2) + (0,20 \times D3) + (0,15 \times D4)$	%	93,23	93,23	93,25	93,27	100,02	Sangat Baik (Hijau Tua)	93,33

## Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Tabel 3.2, capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang baik. Seluruh indikator berada pada kategori minimal Tinggi, dan tidak terdapat indikator dengan deviasi signifikan terhadap target yang ditetapkan.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi masing-masing indikator serta menilai tingkat efektivitas, konsistensi pelaksanaan, dan pengendalian kinerja selama tahun berjalan.

### 1. Sasaran Strategis 1

Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan) ditargetkan sebesar 90 dan terealisasi sebesar 87,69 atau 97,43% dari target, dengan kategori Tinggi (Hijau Muda).

Capaian ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD telah berjalan efektif dan terukur. Deviasi sebesar 2,31 poin tidak mempengaruhi kategori kinerja dan masih berada dalam batas capaian tinggi.

Secara akuntabilitas, indikator ini menggunakan formulasi pembobotan yang jelas sehingga hasil pengukuran dapat ditelusuri dan diverifikasi. Tingkat capaian yang mendekati target mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program pendukung.

### 2. Sasaran Strategis 2

#### a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target 75, realisasi 75,15 atau 100,20%, kategori Sangat Baik (Hijau Tua).

Capaian ini menunjukkan efektivitas sistem manajemen kinerja, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, dan evaluasi internal.

b. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah

Target 93,25, realisasi 93,27 atau 100,02%, kategori Sangat Baik (Hijau Tua).

Capaian ini merefleksikan stabilitas kualitas pelayanan administrasi internal sebagai fondasi dukungan substantif terhadap DPRD.

**3.1.1.Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD**

Kinerja sasaran ini diukur melalui Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan) yang merupakan indikator komposit berbasis pembobotan sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD	Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan)	IKD-Setwan = (0,40 × IKD Persidangan & PPU) + (0,30 × IKD Penganggaran) + (0,30 × IKD Pengawasan)

Indeks tersebut dibangun dari capaian indikator operasional yang secara langsung mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.

**Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran (*outcome*) Tahun 2025**

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan)	82	82	100	90	87,69	97,43	90	97,43

Berdasarkan Tabel 3.4, pada Tahun 2025 target IKD-Setwan ditetapkan sebesar 90, dengan realisasi sebesar 87,69, sehingga tingkat capaian terhadap target tahun berjalan mencapai 97,43%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 90, maka capaian Tahun 2025 telah mencapai 97,43% dari target jangka menengah, menunjukkan posisi kinerja yang progresif dan terkendali.

Pengukuran tersebut sepenuhnya mengacu pada indikator yang sama dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan, sehingga tidak terdapat perbedaan nomenklatur maupun metode penghitungan antara dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan.

**Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Operasional Pembentuk IKD-Setwan (Output) Tahun 2025**

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	23	23	100	21	26	123,81	23	113,04
2.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	6	6	100	5	5	100	6	83,33
3.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	121	121	100	121	121	100	121	100
4.	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas DPRD	112	90	80,36	45	45	100	45	100
5.	Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	0	0	0	3	3	100	3	100
6.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	9	8	88,89	7	7	100	8	87,50
7.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	72	72	100	12	12	100	12	100

Sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5, capaian indikator operasional Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum seluruh indikator pendukung mencapai atau melampaui target yang ditetapkan.

Nilai IKD-Setwan Tahun 2025 sebesar 87,69 diperoleh dari agregasi komponen sebagai berikut:

- IKD Persidangan & PPU = 81,45%
- IKD Penganggaran = 100%
- IKD Pengawasan = 100%

Secara metodologis, dimensi Persidangan & PPU memiliki bobot terbesar (40%), sehingga deviasi pada dimensi tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai indeks secara keseluruhan. Meskipun dimensi Penganggaran dan Pengawasan telah mencapai capaian optimal, nilai pada dimensi Persidangan & PPU yang belum maksimal menyebabkan indeks komposit belum sepenuhnya mencapai target 90.

Dengan demikian, terdapat hubungan kausal yang jelas antara capaian *output* operasional dengan nilai *outcome* yang dihasilkan.

#### **Analisis Ketercapaian Sasaran**

a. Realisasi terhadap Target Tahun Berjalan

Realisasi sebesar 87,69 dari target 90 menunjukkan tingkat capaian sebesar 97,43%. Berdasarkan klasifikasi kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, capaian tersebut termasuk kategori Tinggi.

Secara substantif, capaian ini menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan yang diberikan Sekretariat DPRD telah berjalan efektif, karena sebagian besar indikator operasional mencapai target dan dua dari tiga dimensi indeks telah berada pada tingkat optimal.

Deviasi sebesar 2,31 poin dari target terutama dipengaruhi oleh dimensi Persidangan & PPU, sehingga ruang perbaikan lebih bersifat peningkatan kualitas dan konsistensi dukungan teknis, bukan kekurangan pada volume output.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 82, nilai Tahun 2025 meningkat menjadi 87,69. Kenaikan sebesar 5,69 poin menunjukkan

adanya perbaikan kualitas dukungan kelembagaan yang konsisten dengan komitmen Perjanjian Kinerja.

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa strategi penguatan fasilitasi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 memberikan dampak terukur terhadap outcome yang ditetapkan.

c. **Konsistensi terhadap Target Jangka Menengah**

Target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 90 telah hampir tercapai pada Tahun 2025 dengan tingkat progres 97,43%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran berada dalam jalur pencapaian yang terkendali dan selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah.

**Program Pendukung Sasaran**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, capaian Sasaran Strategis 1 yaitu Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan) pada Tahun 2025 sebesar 87,69 atau 97,43% terhadap target.

Nilai tersebut merupakan hasil agregasi dari pelaksanaan program yang secara langsung mendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Dalam struktur perencanaan dan penganggaran Tahun 2025, sasaran strategis ini dijabarkan ke dalam:

**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini merupakan instrumen utama dalam menjaga kualitas dukungan kelembagaan DPRD secara terukur dan akuntabel. Fokus program diarahkan pada:

- Penguatan tata kelola persidangan dan pembentukan peraturan daerah;
- Fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran;
- Optimalisasi dukungan fungsi pengawasan DPRD.

Program ini memiliki 2 (dua) *outcome* kinerja program, yakni

1. **Outcome Program: Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan**

Sasaran ini diukur melalui dua indikator sebagai berikut:

a. **Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025**

Indikator dihitung dengan formula:

(Jumlah Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu / Total Perda APBD yang wajib ditetapkan) × 100%

Pada Tahun 2025 terdapat 2 Perda APBD yang wajib ditetapkan, yaitu Perda APBD Induk dan Perda Perubahan APBD. Seluruhnya telah ditetapkan tepat waktu. Dengan Realiasi:

$$(2 / 2) \times 100\% = 100\%$$

Dengan target sebesar 90%, tingkat capaian terhadap target adalah:

$$(100 / 90) \times 100\% = 111,11\%$$

Capaian ini menunjukkan bahwa proses persidangan dan fasilitasi pembahasan APBD berjalan secara tertib, terjadwal, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketepatan waktu penetapan APBD menjadi indikator penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah dan kepastian hukum pengelolaan keuangan daerah.

b. **Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025**

Indikator ini dihitung dengan formula:

(Jumlah Ranperda prioritas yang ditetapkan menjadi Perda / Jumlah Ranperda prioritas dalam Propemperda) × 100%

Pada Tahun 2025, target Ranperda prioritas yang ditetapkan dalam Propemperda adalah 13 (tiga belas) Ranperda. Dari jumlah tersebut, 9 (sembilan) Ranperda telah ditetapkan menjadi Perda, sehingga realisasi kinerja adalah:

$$(9 / 13) \times 100\% = 69,23\%$$

Dengan target persentase sebesar 85%, maka capaian terhadap target adalah:

$$(69,23 / 85) \times 100\% = 81,45\%$$

Capaian ini lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 100%. Belum tercapainya target terutama dipengaruhi oleh 4 Ranperda yang masih dalam tahap pembahasan lanjutan dan proses fasilitasi pada Kementerian Dalam Negeri.

Kompleksitas materi muatan serta kebutuhan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi memerlukan pendalaman substansi guna menjamin kualitas regulasi yang dihasilkan. Keempat Ranperda tersebut telah disepakati sebagai *carry over* dan diprioritaskan dalam Propemperda Tahun 2026.

Secara substantif, proses legislasi tetap berjalan dan tidak mengalami stagnasi. Namun secara kuantitatif, kondisi ini berdampak pada penurunan nilai komponen IKD Persidangan & PPU menjadi 81,45%, yang kemudian memengaruhi nilai IKD-Setwan secara agregat.

## 2. **Outcome Program: Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan**

Sasaran ini diukur melalui indikator:

### **Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

Indikator ini dihitung dengan formula:

$$\left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Total rekomendasi pengawasan DPRD pada periode berjalan}} \times 100\% \right)$$

Pada Tahun 2025, seluruh 121 (seratus dua puluh satu) rekomendasi pengawasan DPRD telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga realisasi kinerja adalah:

$$(121 / 121) \times 100\% = 100\%$$

Dengan target yang ditetapkan sebesar 82%, maka capaian terhadap target adalah:

$$(100 / 82) \times 100\% = 121,95\%$$

Capaian ini menunjukkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi secara optimal oleh Sekretariat DPRD, baik dalam penyediaan bahan monitoring, dokumentasi, maupun pengadministrasian tindak lanjut rekomendasi.

Dimensi penganggaran dan pengawasan menjadi komponen penopang utama yang menjaga nilai IKD tetap berada dalam kategori Tinggi, meskipun dimensi legislasi masih memerlukan penguatan.

Secara keseluruhan, struktur capaian menunjukkan bahwa:

- Dimensi penganggaran dan pengawasan telah mencapai kinerja optimal.
- Dimensi legislasi menjadi faktor pembatas (*limiting factor*) dalam pencapaian target indeks secara penuh.
- Nilai IKD 87,69 mencerminkan kinerja tinggi dengan ruang perbaikan yang teridentifikasi secara jelas.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kinerja organisasi tetap terkendali, terukur, dan berada pada jalur pencapaian Renstra, dengan fokus penguatan pada efektivitas penyelesaian Ranperda prioritas pada tahun berikutnya.

### **Faktor pendukung**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada Tahun 2025 yang berada dalam kategori Tinggi tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang secara struktural dan operasional memperkuat kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yaitu:

- Konsistensi koordinasi kelembagaan antara Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pola komunikasi yang terbangun secara rutin dan

terstruktur mendorong kelancaran proses persidangan dan pembahasan kebijakan daerah.

- Dukungan administratif, teknis, dan substantif yang memadai, termasuk penyediaan bahan rapat, dokumentasi, notulensi, telaahan, serta fasilitasi teknis pembahasan yang mendukung pengambilan keputusan secara tepat waktu.
- Komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjaga ketepatan waktu pembahasan dan penetapan APBD, sehingga indikator ketepatan penetapan Perda APBD dapat tercapai secara optimal.
- Ketersediaan tenaga ahli dan dukungan kajian akademik, khususnya dalam pembahasan Ranperda prioritas yang memiliki kompleksitas materi muatan tinggi, sehingga kualitas substansi regulasi tetap terjaga.
- Sistem pengadministrasian dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang tertata dengan baik, termasuk mekanisme monitoring dan dokumentasi yang memungkinkan seluruh rekomendasi DPRD dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti secara akuntabel.

Faktor-faktor tersebut menjadi fondasi yang menjaga agar kinerja dukungan kelembagaan tetap berada dalam rentang kinerja tinggi meskipun terdapat dinamika dalam proses legislasi.

### **Kendala**

Di samping faktor pendukung, terdapat beberapa kendala yang secara objektif memengaruhi capaian kinerja, khususnya pada dimensi dukungan legislasi, antara lain:

- Kompleksitas materi muatan Ranperda tertentu, terutama yang bersinggungan dengan kebijakan strategis dan regulasi sektoral, sehingga memerlukan pembahasan lebih mendalam untuk menjamin

- kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Proses harmonisasi dan fasilitasi pada Kementerian Dalam Negeri, yang secara prosedural membutuhkan tahapan klarifikasi dan penyempurnaan substansi sebelum dapat ditetapkan menjadi Perda.
  - Dinamika pembahasan kebijakan strategis antara DPRD dan Pemerintah Daerah, yang dalam beberapa kasus memerlukan pendalaman argumentasi, sinkronisasi kepentingan, serta penyelarasan perspektif kebijakan.
  - Keterbatasan waktu persidangan dalam satu tahun anggaran, mengingat pelaksanaan fungsi legislasi harus berbagi waktu dengan fungsi penganggaran, pengawasan, serta kegiatan peningkatan kapasitas DPRD.

Kendala tersebut tidak menunjukkan adanya hambatan struktural yang permanen, melainkan merupakan konsekuensi dari dinamika proses legislasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang memerlukan kehati-hatian dan ketelitian substansi.

### **Upaya perbaikan**

Sebagai bagian dari komitmen peningkatan kinerja berkelanjutan, Sekretariat DPRD akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Penguatan perencanaan Propemperda secara lebih realistis dan berbasis kapasitas pembahasan, dengan mempertimbangkan kompleksitas materi, kesiapan naskah akademik, serta estimasi waktu harmonisasi.
- Peningkatan kualitas dukungan teknis dan kajian sejak tahap awal penyusunan Ranperda, termasuk penguatan telaahan hukum dan analisis regulatif untuk meminimalkan koreksi pada tahap fasilitasi.
- Penguatan koordinasi proaktif dengan Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga terkait, khususnya dalam proses harmonisasi

dan fasilitasi, guna mempercepat penyelesaian tahapan regulatif.

- Optimalisasi manajemen jadwal persidangan dan pembahasan Ranperda, melalui perencanaan agenda yang lebih terstruktur dan pengendalian timeline pembahasan secara periodik.
- Penguatan sistem monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pengawasan, agar capaian pada dimensi pengawasan tetap terjaga dan terdokumentasi secara komprehensif.
- Evaluasi berkala terhadap efektivitas dukungan kelembagaan, termasuk review internal terhadap komponen pembentuk IKD-Setwan sebagai dasar peningkatan kualitas indikator pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian IKD-Setwan Tahun 2025 sebesar 87,69 Indeks menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan Sekretariat DPRD telah berjalan secara efektif dan terkendali. Ruang perbaikan yang teridentifikasi bersifat spesifik pada dimensi legislasi dan telah dirumuskan langkah penguatannya secara terukur.

Dengan pendekatan perbaikan berkelanjutan tersebut, target Renstra periode 2025-2029 tetap berada dalam jalur pencapaian yang realistis dan akuntabel.

**Gambar 3.1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pidato Sambutan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2025-2029

2.		<p>Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Pembahasan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
3.		<p>Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APDESI Babel guna mengoordinasikan penyelesaian status perkebunan masyarakat dalam kawasan hutan kepada Satgas PKH Pusat</p>
4.		<p>Pelaksanaan fungsi aspirasi oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penerimaan audiensi Forum Perjuangan Masyarakat Belantu (FPMB) terkait koordinasi penyelesaian konflik agraria dengan PT Foresta di Kabupaten Belitung</p>

5.		<p>Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan (<i>Fit and Proper Test</i>) terhadap Calon Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
----	--	---

### 3.1.2.Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Internal Sekretariat DPRD

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola internal, sistem akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan administrasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sasaran 2 diukur melalui dua indikator utama, yaitu:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah

Nilai SAKIP menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan evaluasi atas aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Pelayanan Internal mencerminkan persepsi unit kerja terhadap kualitas layanan administrasi yang diberikan oleh unsur pendukung internal, termasuk pelayanan keuangan, perencanaan, umum, dan pengelolaan barang milik daerah.

**Tabel 3.6. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Internal Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Mengacu hasil LHE SAKIP resmi
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	IKM-Internal = $(0,35 \times D1) + (0,30 \times D2) + (0,20 \times D3) + (0,15 \times D4)$

**Capaian Tahun 2025**

Pada Tahun 2025 diperoleh capaian sebagai berikut:

- Target Nilai SAKIP sebesar 75 dengan realisasi 75,15, sehingga capaian terhadap target sebesar 100,2%.
- Target Indeks Kepuasan Pelayanan Internal sebesar 93,25 dengan realisasi 93,27, sehingga capaian sebesar 100,02%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola internal dan sistem akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD berada pada kondisi stabil dan terkendali, serta mampu mempertahankan kualitas pelayanan administratif secara konsisten.

**Tabel 3.7. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran (*outcome*) Tahun 2025**

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	72,60	91,90	75	75,15	100,20	75	100,20
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	93,15	93,23	100,09	93,25	93,27	100,02	93,33	99,94

**Tabel 3.8. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Operasional Pembentuk Kualitas Pelayanan Administrasi Internal Sekretariat DPRD (Output) Tahun 2025**

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	25	25	100	26	26	100	26	100
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	93,15	93,23	100,09	93,25	93,27	100,02	93,33	99,94
3.	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	93,15	93,23	100,09	93,25	93,27	100,02	93,33	99,94
4.	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	93,15	93,23	100,09	93,25	93,27	100,02	93,33	99,94
5.	Jumlah Barang Milik daerah yang diadakan / Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	3	3	100	4	8	200	3	266,67
6.	Indeks kepuasan pelayanan umum	93,15	93,23	100,09	93,25	93,27	100,02	93,33	99,94
7.	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Dipelihara / Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	3	3	100	3	3	100	5	60
8.	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	93,15	93,23	100,09	93,25	93,27	100,02	93,33	99,94

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, dalam beberapa baris indikator terdapat dua rumusan indikator yang disajikan secara berdampingan. Kondisi ini terjadi karena Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan.

Pada awal tahun, pengukuran kinerja masih mengacu pada Renstra Periode 2023-2026. Selanjutnya, pada pertengahan tahun dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Periode 2025-2029.

Renstra Periode 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sehingga terjadi penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur, berorientasi hasil, serta

selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode baru.

Penyajian indikator dalam format tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan informasi kinerja, memastikan keterbandingan antarperiode perencanaan, serta mempertahankan akuntabilitas atas program dan kegiatan yang telah berjalan sejak awal tahun anggaran.

## **Analisis Ketercapaian Sasaran 2**

- a. Realisasi indikator menunjukkan bahwa sasaran tercapai secara optimal. Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 100,20% terhadap target Tahun 2025, sementara Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD mencapai 100,02%. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola internal dan kualitas pelayanan administrasi berada dalam kondisi sangat baik dan terkendali.
- b. Dibandingkan Tahun 2024, terjadi peningkatan pada Nilai SAKIP dari 72,60 menjadi 75,15 atau meningkat sebesar 3,51%. Sementara Indeks Kepuasan Pelayanan relatif stabil dengan peningkatan marginal dari 93,23 menjadi 93,27. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan yang bersifat konsisten dan gradual dalam sistem pengelolaan internal.
- c. Terhadap target akhir Renstra, Nilai SAKIP telah mencapai 100,20% dari target akhir, sedangkan Indeks Kepuasan Pelayanan telah mencapai 99,94% dari target jangka menengah. Dengan demikian, sasaran berada dalam jalur pencapaian yang sangat baik dan hampir sepenuhnya memenuhi target periode perencanaan.

Secara substantif, stabilitas dan konsistensi nilai tersebut mengindikasikan bahwa sistem perencanaan, pengukuran kinerja, pengelolaan keuangan, serta pelayanan umum internal telah berjalan sesuai standar operasional dan prinsip akuntabilitas kinerja yang terinternalisasi secara baik dalam organisasi.

## **Program Pendukung Sasaran**

Sebagai tindak lanjut atas pencapaian Sasaran Strategis 2, penguatan kualitas pelayanan administrasi internal tidak berdiri sendiri, melainkan dijabarkan secara operasional ke dalam program yang secara langsung menopang tata kelola organisasi.

Program pendukung sasaran ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, pengelolaan administrasi, serta pelayanan internal berjalan secara tertib, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan internal bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari penguatan manajemen kinerja perangkat daerah secara menyeluruh.

Dalam struktur perencanaan Tahun 2025, Sasaran 2 dijabarkan ke dalam:

### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program ini merupakan program dasar yang berfungsi sebagai fondasi manajerial organisasi. Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas dan kualitas tata kelola internal Sekretariat DPRD agar mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

Ruang lingkup program meliputi penguatan fungsi perencanaan dan evaluasi, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian, serta pengelolaan barang milik daerah. Seluruh aktivitas tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa sistem administrasi internal berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.

Program ini memiliki dua indikator kinerja utama yang sekaligus menjadi indikator outcome bagi Sasaran 2, yaitu:

#### **1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan ukuran tingkat akuntabilitas kinerja yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Nilai SAKIP mencerminkan tingkat kematangan sistem manajemen kinerja perangkat daerah, khususnya dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Penilaian dilakukan oleh tim evaluator sesuai dengan pedoman evaluasi AKIP yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP.

Adapun rincian hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam LHE AKIP Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9 LHE AKIP Sekretariat DPRD Tahun 2024**

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,5	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,50	11,70
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	18,75
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>72,60</b>	<b>75,15</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>
	<b>Interpretasi</b>		<b>Memuaskan</b>	<b>Memuaskan</b>

#### **Analisis Singkat Capaian**

Berdasarkan tabel di atas, Nilai SAKIP Sekretariat DPRD mengalami peningkatan dari 72,60 pada Tahun 2023 menjadi 75,15 pada Tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas implementasi manajemen kinerja, terutama pada komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal.

Komponen Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai yang relatif stabil, yang mengindikasikan bahwa mekanisme pengukuran telah berjalan konsisten, namun masih memerlukan penguatan agar lebih berorientasi pada *outcome* dan pemanfaatan hasil pengukuran dalam pengambilan keputusan.

Secara umum, tingkat akuntabilitas kinerja berada pada kategori BB (Memuaskan). Capaian ini mencerminkan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan efektivitas keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pencapaian hasil kinerja.

Ke depan, penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi internal menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan peningkatan nilai SAKIP, khususnya melalui optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi serta peningkatan kualitas perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi hasil.

## **2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**

Indikator ini mengukur persepsi unit kerja terhadap kualitas layanan administrasi yang diberikan, mencakup pelayanan perencanaan, keuangan, umum, dan dukungan administratif lainnya. Indeks ini menjadi tolok ukur kualitas layanan internal yang mendukung kelancaran operasional organisasi.

Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (IKM-Internal) terhadap seluruh ASN yang berjumlah 89 orang, terdiri atas 75 PNS dan 14 PPPK. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dengan 42 butir pernyataan menggunakan skala penilaian 1-5 (Sangat Tidak Puas sampai dengan Sangat Puas). Tingkat partisipasi responden mencapai 100 persen, sehingga hasil pengukuran merepresentasikan kondisi organisasi

secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diperoleh total skor riil sebesar 17.431 dari skor maksimum 18.690. Dengan metode perbandingan skor riil terhadap skor maksimum, diperoleh nilai indeks sebesar 93,27.

Sebagai bentuk validasi metodologis, perhitungan juga dilakukan melalui pendekatan pembobotan dimensi mutu pelayanan dengan formula:

$$\text{IKM-Internal} = (0,35 \times D1) + (0,30 \times D2) + (0,20 \times D3) + (0,15 \times D4)$$

Adapun capaian rata-rata masing-masing dimensi (skala 1–5) adalah sebagai berikut:

- D1 (Kualitas dan Ketepatan Proses) = 4,70
- D2 (Responsivitas dan Kemudahan Akses) = 4,68
- D3 (Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur) = 4,61
- D4 (Sarana dan Kenyamanan Layanan) = 4,62

Substitusi nilai tersebut menghasilkan skor berbobot 4,6635 (skala 1-5), yang setelah dikonversi ke skala 100 ( $\times 20$ ) menghasilkan nilai 93,27. Hasil ini konsisten antara metode skor riil dan metode pembobotan, sehingga secara matematis dan metodologis dapat dipertanggungjawabkan dalam perspektif akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan klasifikasi mutu pelayanan, capaian 93,27 termasuk dalam Kategori A (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi internal Sekretariat DPRD telah berjalan efektif, responsif, serta mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Meskipun demikian, dimensi Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur (D3) memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya, sehingga menjadi fokus penguatan ke depan melalui peningkatan kapasitas teknis, pengembangan kompetensi

berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem digital pendukung layanan.

Secara keseluruhan, capaian IKM-Internal Tahun 2025 mencerminkan kualitas tata kelola internal yang sangat baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD.

**Tabel 3.10 Ringkasan Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (IKM-Internal) Tahun 2025**

No	Dimensi	Bobot	Jumlah Butir	Responden	Skor Riil	Skor Maksimum	Rata-rata (1-5)	Nilai (100)	Kategori
1.	Kualitas dan Ketepatan Proses (D1)	35%	15	89	6.275	6.675	4,70	94,01	Sangat Baik
2.	Responsivitas dan Kemudahan Akses (D2)	30%	12	89	4.998	5.340	4,68	93,59	Sangat Baik
3.	Kompetensi dan Profesionalisme (D3)	20%	8	89	3.282	3.560	4,61	92,20	Sangat Baik
4.	Sarana dan Kenyamanan Layanan (D4)	15%	7	89	2.876	3.115	4,62	92,32	Sangat Baik
<b>Total / Indeks Akhir</b>		<b>100%</b>	<b>42</b>	<b>89</b>	<b>17.431</b>	<b>18.690</b>	<b>4,6635</b>	<b>93,27</b>	<b>Sangat Baik (A)</b>

Pada Tahun 2025, kedua indikator tersebut menunjukkan capaian yang berada pada kategori optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola internal telah berjalan secara konsisten dan berkontribusi langsung terhadap stabilitas kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan.

#### **Faktor pendukung**

Tercapainya target indikator program didukung oleh beberapa faktor strategis sebagai berikut:

- Komitmen pimpinan dan jajaran manajemen dalam memperkuat

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkelanjutan;

- Keterpaduan antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja) dengan dokumen penganggaran, sehingga terdapat keselarasan antara sasaran, indikator, dan alokasi sumber daya;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara periodik sebagai instrumen pengendalian kinerja;
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan indikator kinerja dan pelaporan berbasis hasil (outcome oriented);
- Dukungan sistem informasi perencanaan dan pelaporan yang memudahkan konsolidasi data kinerja;
- Koordinasi lintas bagian yang berjalan efektif dalam penyediaan data dukung capaian kinerja;
- Budaya kerja yang semakin adaptif terhadap evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, serta pelaporan kinerja, yang pada akhirnya berdampak pada optimalnya capaian Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Pelayanan Internal.

### **Kendala**

Meskipun target indikator program secara umum dapat tercapai, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas kinerja ke depan, antara lain:

- Kualitas perumusan indikator outcome yang pada beberapa aspek masih memerlukan penyempurnaan agar lebih terukur dan berbasis dampak;
- Keterbatasan pemanfaatan hasil evaluasi internal sebagai dasar perbaikan program secara sistematis;
- Ketergantungan pada kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian

- data dari unit kerja sebagai bahan penyusunan laporan kinerja;
- Dinamika regulasi dan kebijakan nasional yang memerlukan penyesuaian cepat pada dokumen perencanaan dan pelaporan;
  - Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi teknis mendalam di bidang manajemen kinerja dan evaluasi berbasis hasil.

Kendala tersebut tidak secara langsung menghambat pencapaian target kuantitatif, namun berpotensi mempengaruhi kualitas substansi akuntabilitas apabila tidak ditangani secara progresif.

### **Upaya perbaikan**

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, upaya perbaikan yang akan dilaksanakan ke depan meliputi:

- Penyempurnaan cascading kinerja agar hubungan antara sasaran strategis, program, dan kegiatan semakin jelas dan terukur;
- Penguatan kualitas indikator kinerja terutama pada level outcome agar lebih mencerminkan dampak nyata;
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan kinerja;
- Optimalisasi pelaksanaan evaluasi internal berbasis analisis capaian dan efisiensi anggaran;
- Pemanfaatan hasil LHE AKIP sebagai dasar penyusunan rencana aksi perbaikan (action plan) yang terukur dan terdokumentasi;
- Penguatan sistem dokumentasi dan pengarsipan data kinerja untuk mendukung proses evaluasi dan audit;
- Peningkatan survei kepuasan pelayanan internal secara lebih terstruktur dan berbasis instrumen yang tervalidasi.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa peningkatan nilai kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan kematangan sistem manajemen kinerja yang berkelanjutan dan berorientasi hasil.

**Gambar 3.2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Dalam rangka mendukung fungsi aspirasi DPRD, Sekretariat DPRD memberikan dukungan fasilitasi teknis dan sarana prasarana pada kegiatan penyampaian aspirasi oleh elemen mahasiswa yang dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta jajaran Forkopimda</p>
2.		<p>Menyediakan fasilitasi jamuan rapat koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mendukung kelancaran tugas konstitusional serta koordinasi antarlembaga</p>
3		<p>Memfasilitasi kebutuhan teknis serta sarana prasarana pendukung dan jamuan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>

### **3.2 Efisiensi Anggaran**

Efisiensi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dialokasikan mampu menghasilkan kinerja optimal secara proporsional dan terukur.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	21	26	123,81	5.304.839.750	5.096.844.925	96,08	207.994.825
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	5	5	100	1.380.658.750	765.500.339	55,44	615.158.411
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	121	121	100	21.571.398.050	15.925.161.073	73,83	5.646.236.977
		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas DPRD	45	45	10	6.014.499.900	5.360.056.089	89,12	654.443.811
		Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3	3	100	2.999.299.500	2.165.022.775	72,18	834.276.725
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	7	7	100	301.590.250	116.574.965	38,65	185.015.285
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	12	12	100	8.579.109.400	8.108.892.140	94,52	470.217.260
2.	Meningkatnya Kualitas	Jumlah dokumen	26	26	100	369.152.150	345.921.131	93,71	23.231.019

	Pelayanan Administrasi Internal Sekretariat DPRD	perencanaan dan evaluasi							
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	93,25	93,27	93,27	11.354.993.463	10.087.792.679	88,84	1.267.200.784
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	93,25	93,27	93,27	315.000.000	52.155.820	16,56	262.844.180
		Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	93,25	93,27	93,27	2.967.526.100	2.557.917.752	86,20	409.608.348
		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	4	8	200	4.225.485.600	4.102.740.750	97,10	122.744.850
		Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	93,25	93,27	93,27	8.252.719.125	7.717.561.570	93,52	535.157.555
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	3	3	100	8.483.268.500	7.988.541.156	94,17	494.727.344
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	93,25	93,27	93,27	37.311.527.349	35.639.356.353	95,52	1.672.170.996
<b>Total Belanja</b>						<b>119.431.067.887</b>	<b>106.030.039.517</b>	<b>88,78</b>	<b>13.401.028.370</b>

Sumber: <http://SIPD>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2025, Laporan Keuangan PD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

Berdasarkan Tabel 3.11, total anggaran Tahun 2025 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp119.431.067.887, dengan realisasi sebesar Rp106.030.039.517 atau 88,78%. Dengan demikian terdapat selisih anggaran sebesar Rp13.401.028.370 yang mencerminkan tingkat efisiensi belanja pada tahun berjalan.

Tingkat efisiensi tersebut terjadi dalam kondisi capaian kinerja yang secara umum memenuhi bahkan melampaui target indikator, antara lain pada dokumen peraturan daerah, dokumen pembahasan kebijakan anggaran, laporan hasil pengawasan, fasilitasi tugas DPRD, serta indeks kepuasan pelayanan internal dan pelayanan umum yang berada di atas target.

Efisiensi terutama bersumber dari optimalisasi belanja operasi dan belanja modal melalui pengendalian belanja barang dan jasa, penyesuaian pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan pengadaan barang milik daerah secara lebih selektif dan rasional tanpa mengurangi kualitas *output* dan *outcome* program.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Tahun 2025 telah memenuhi prinsip *value for money*, di mana capaian kinerja tetap terjaga dengan tingkat serapan anggaran yang proporsional, sehingga mencerminkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

### 3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

**Tabel 3.12 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/112/LHE-ITDA/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024: Rekomendasi:	PD Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja ( <i>output</i> dan <i>outcome</i> ) Tahun 2025 dengan langkah-langkah: 1. Melakukan review dan sinkronisasi dokumen

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran dan indikator serta target IKU diselaraskan dengan sasaran dan indikator serta target pada Renstra, Perjanjian Kinerja, Renja dan LKj;</li> <li>2. Membuat laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja secara berkala yang memuat informasi hambatan-hambatan dan permasalahan;</li> <li>3. Membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pengumpulan data kinerja;</li> <li>4. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja;</li> <li>5. Melakukan upaya sehingga data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung pengukuran kinerja yang diharapkan;</li> <li>6. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang; dan</li> <li>7. Melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan SAKIP secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta dapat memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja</li> </ol>	<p>perencanaan dan pelaporan kinerja (Renstra, PK, Renja, LKj, dan IKU);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyusun format baku Monev internal dan menyusun laporan triwulan atas pelaksanaan rencana aksi;</li> <li>3. Menyusun dan menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) pengumpulan data dari setiap sub bagian terkait capaian kinerja;</li> <li>4. Rapat koordinasi capaian kinerja secara berkala dengan melibatkan Sekretaris DPRD;</li> <li>5. Evaluasi ulang instrumen dan format data pendukung IKU agar relevan dan terukur;</li> <li>6. Menyusun jadwal dan format evaluasi rutin antar sub bagian atau koordinator; dan</li> <li>7. Menyusun (<i>Term of Reference</i>) atau Kerangka Acuan Kerja evaluasi internal tahunan dan pembentukan Tim Evaluasi Internal SAKIP.</li> </ol>
--	--	--

Bukti dukung tindak lanjut atas rekomendasi diatas terlampir.

### 3.4 Inovasi

Perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, partisipatif, serta berbasis teknologi mendorong Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus melakukan inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keterbatasan sumber daya dan kompleksitas permasalahan dipandang sebagai stimulus untuk menghadirkan solusi kreatif yang mampu meningkatkan efektivitas kerja, kualitas pelayanan, serta akuntabilitas publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja, beberapa inovasi yang telah dikembangkan antara lain sebagai berikut:

- a. WAG Kinerja, WAG Kinerja dimanfaatkan sebagai media koordinasi internal berbasis teknologi komunikasi untuk mempercepat pertukaran informasi dan penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan kinerja. Melalui platform ini, koordinasi antarbagian dapat dilakukan secara responsif dan real time, khususnya dalam pengembangan aplikasi kinerja, pemenuhan data dukung, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Inovasi ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas implementasi SAKIP dan penguatan budaya kerja kolaboratif.
- b. Website DPRD, Optimalisasi Website DPRD menjadi instrumen utama keterbukaan informasi publik yang memuat kegiatan persidangan, pembahasan peraturan daerah, penganggaran, serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Website ini tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan terstruktur.
- c. Pemanfaatan Media Sosial Resmi DPRD  
Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik, Sekretariat DPRD juga mengoptimalkan penggunaan media sosial resmi seperti Instagram, Facebook, dan platform digital lainnya untuk menyampaikan informasi kegiatan DPRD secara lebih luas dan interaktif. Media sosial dimanfaatkan untuk publikasi agenda persidangan, kegiatan pengawasan, penyerapan aspirasi, serta informasi kebijakan daerah.

Pemanfaatan media sosial ini memberikan beberapa nilai tambah, antara lain:

- Meningkatkan jangkauan informasi kepada masyarakat secara cepat dan masif;
- Memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga;
- Mendorong interaksi dua arah antara DPRD dan masyarakat;
- Mendukung citra kelembagaan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Secara keseluruhan, inovasi-inovasi tersebut memperkuat transformasi digital dalam tata kelola Sekretariat DPRD, meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal, serta berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, inovasi-inovasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung operasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas dan pelayanan. Penguatan koordinasi internal melalui WAG Kinerja mendukung perbaikan pengelolaan dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kualitas implementasi SAKIP. Sementara itu, optimalisasi website, Si-Aspirasi, dan media sosial resmi DPRD memperluas akses informasi publik serta meningkatkan responsivitas pelayanan, yang tercermin dalam capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Internal maupun persepsi positif masyarakat terhadap keterbukaan lembaga.

Dengan demikian, inovasi yang dikembangkan tidak bersifat administratif semata, melainkan menjadi bagian dari strategi transformasi kelembagaan yang memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kinerja, transparansi, dan partisipasi publik secara berkelanjutan.

### **3.5 Penghargaan**

Pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memperoleh penghargaan tingkat provinsi maupun nasional. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas kinerja dan tata kelola tetap dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari komitmen perbaikan berkelanjutan.

### **3.6 *Crosscutting* Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam suatu ekosistem tata kelola pemerintahan yang bersifat lintas sektor

(*crosscutting*). Dukungan terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD mensyaratkan adanya sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun dengan stakeholder eksternal.

Pada Tahun 2025, pola hubungan *crosscutting* Sekretariat DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pemerintah Pusat

Keterkaitan dengan Pemerintah Pusat terutama melalui:

- Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi evaluasi rancangan peraturan daerah, serta pedoman penyusunan APBD;
- Kementerian Keuangan dalam aspek kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- Kementerian PANRB dan lembaga evaluasi lainnya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hubungan ini memastikan bahwa perencanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD selaras dengan kebijakan nasional, standar akuntabilitas, serta prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran.

### 2. Pemerintah Provinsi

Dalam konteks Pemerintah Provinsi, Sekretariat DPRD berkoordinasi erat dengan:

- Bappeda dalam penyelarasan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah);
- Badan Keuangan Daerah dalam proses penganggaran dan penatausahaan keuangan;
- Inspektorat Daerah dalam penguatan pengawasan internal dan

tindak lanjut hasil evaluasi.

Keterpaduan ini sangat penting dalam memastikan bahwa dukungan terhadap fungsi DPRD sejalan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2025, serta mendukung peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

### **3. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Sebagai perangkat daerah yang memberikan dukungan administratif dan substantif, Sekretariat DPRD memiliki hubungan langsung dengan:

- Pimpinan DPRD;
- Alat Kelengkapan DPRD;
- Fraksi-fraksi DPRD.

Dukungan tersebut mencakup fasilitasi persidangan, pembahasan rancangan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, pelaksanaan pengawasan, serta penghimpunan aspirasi masyarakat. Dalam Tahun 2025, dukungan ini diarahkan untuk memastikan ketepatan waktu pembahasan APBD, peningkatan kualitas produk hukum daerah, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan.

### **4. Stakeholder Eksternal**

Hubungan lintas sektor juga melibatkan:

- OPD mitra kerja dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan program;
- Instansi vertikal dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan substansi kebijakan;
- Masyarakat, akademisi, dan media sebagai bagian dari partisipasi publik.

Melalui mekanisme seperti Si-Aspirasi, website resmi, serta media sosial, Sekretariat DPRD memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

# BAB 4

## PENUTUP

### **Bab 4 Berisi :**

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi
3. Rencana Aksi

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 telah berjalan secara efektif, terukur, dan berada dalam koridor pencapaian yang terkendali.

Secara umum, seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utama berada pada kategori minimal Tinggi, dan sebagian besar mencapai kategori Sangat Baik, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD diukur melalui Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan).

Secara metodologis, capaian tersebut merupakan hasil agregasi dari tiga dimensi utama, yaitu:

- IKD Persidangan & PPU sebesar 81,45%;
- IKD Penganggaran sebesar 100%;
- IKD Pengawasan sebesar 100%.

Dimensi penganggaran dan pengawasan telah mencapai kinerja optimal, sementara dimensi persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan menjadi faktor pembatas (*limiting factor*) dalam pencapaian indeks secara penuh, terutama karena belum seluruh Ranperda prioritas Tahun 2025 dapat ditetapkan pada tahun berjalan akibat proses harmonisasi dan

fasilitasi lanjutan.

Meskipun demikian, secara substantif proses legislasi tetap berjalan dan tidak mengalami stagnasi. Capaian Tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan dibanding Tahun 2024 (82 menjadi 87,69), serta telah mencapai 97,43% dari target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 90, yang menunjukkan konsistensi arah penguatan dukungan kelembagaan DPRD.

## 2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi internal Sekretariat DPRD diukur melalui dua indikator, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Pelayanan Internal.

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 75,15 dari target 75, atau 100,20%, dengan kategori Sangat Baik.
- Indeks Kepuasan Pelayanan Internal terealisasi sebesar 93,27 dari target 93,25, atau 100,02%, dengan kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola internal, sistem akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan administrasi berada dalam kondisi stabil, konsisten, dan terkendali, serta mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 88,78% menunjukkan tingkat serapan yang proporsional dan berada dalam rentang ideal pengelolaan keuangan daerah. Tingkat capaian kinerja yang tetap tinggi dengan serapan anggaran yang efisien mengindikasikan adanya keseimbangan antara penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai (*cost-effectiveness*).

Tahun 2025 sebagai tahun transisi perencanaan antara Renstra 2023-2026 dan Renstra 2025-2029 juga dapat dikelola dengan baik, tanpa menimbulkan gangguan terhadap konsistensi indikator maupun akuntabilitas pelaporan kinerja. Penyesuaian indikator dalam masa transisi tetap menjaga kesinambungan informasi dan keterbandingan antarperiode perencanaan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 mencerminkan bahwa:

- Sistem manajemen kinerja telah berjalan secara terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.
- Dukungan kelembagaan terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD berada dalam kategori kinerja tinggi.
- Tata kelola internal dan sistem akuntabilitas kinerja menunjukkan stabilitas dan kematangan organisasi.
- Ruang perbaikan telah teridentifikasi secara spesifik, terutama pada dimensi dukungan legislasi, sehingga arah penguatan ke depan dapat dirumuskan secara lebih terfokus.

Dengan demikian, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2025 telah menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, konsisten dengan arah pencapaian Renstra, serta berada dalam jalur perbaikan berkelanjutan yang realistis dan terukur.

#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, rekomendasi perbaikan dan penguatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada langkah-langkah yang terukur, realistis, dan selaras dengan kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai berikut:

##### **1. Penguatan Dimensi Dukungan Legislasi (Persidangan dan PPU)**

Mengingat dimensi ini menjadi faktor pembatas dalam capaian IKD-Setwan, diperlukan:

- Penyusunan *early planning calendar* pembentukan Ranperda yang lebih terintegrasi dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
- Penguatan koordinasi teknis dengan perangkat daerah pengusul serta Kementerian/Lembaga terkait untuk meminimalkan keterlambatan harmonisasi dan fasilitasi;

- Peningkatan kualitas naskah akademik dan dokumen pendukung sejak tahap awal perencanaan guna menekan risiko penundaan pembahasan.

Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dukungan legislasi sekaligus menjaga konsistensi capaian indikator IKD-Setwan pada tahun berikutnya.

## 2. Konsolidasi dan *Simplifikasi* Indikator Kinerja

Untuk menjaga konsistensi antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan LKJIP, perlu dilakukan:

- Penajaman indikator agar lebih berorientasi pada *outcome* dan menghindari duplikasi antara indikator *output* dan indikator hasil;
- *Review* berkala atas relevansi indikator komposit (IKD-Setwan dan IKM-Internal) guna memastikan validitas metodologi dan keterbandingan antarperiode;
- Penguatan keterkaitan logis antara sasaran, indikator, program, dan anggaran dalam dokumen perencanaan tahunan.

Langkah ini penting untuk memastikan konsistensi dokumen kinerja dan meminimalkan risiko temuan pada evaluasi SAKIP.

## 3. Optimalisasi Efisiensi dan *Cost-Effectiveness*

Meskipun serapan anggaran berada dalam kategori ideal, penguatan efisiensi tetap diperlukan melalui:

- Penyempurnaan perencanaan kebutuhan anggaran berbasis kinerja dan analisis beban kerja;
- Peningkatan monitoring triwulanan berbasis *output* dan *outcome*, bukan hanya serapan anggaran;
- Penguatan evaluasi internal terhadap program dengan deviasi capaian untuk memastikan penggunaan sumber daya tetap proporsional terhadap hasil.

Pendekatan ini akan menjaga keseimbangan antara efektivitas pencapaian target dan efisiensi penggunaan anggaran.

#### 4. Penguatan Manajemen Risiko Kinerja

Untuk menjaga stabilitas capaian pada tahun-tahun berikutnya, diperlukan:

- Identifikasi risiko strategis yang dapat memengaruhi dukungan terhadap fungsi DPRD, terutama pada aspek legislasi dan koordinasi lintas sektor;
- Penyusunan rencana mitigasi risiko yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja;
- Monitoring periodik terhadap risiko yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari evaluasi kinerja semesteran.

Langkah ini akan meningkatkan ketahanan organisasi terhadap dinamika eksternal dan transisi kebijakan.

#### 5. Penguatan *Continuous Improvement* dalam Kerangka Renstra 2025-2029

Sebagai tindak lanjut masa transisi perencanaan, diperlukan:

- Penyelarasan penuh indikator dan target tahun berjalan dengan arah kebijakan Renstra 2025-2029;
- Penetapan baseline kinerja yang lebih presisi untuk mendukung proyeksi peningkatan target secara bertahap;
- Penguatan budaya kinerja berbasis data dan eviden dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Dengan langkah tersebut, peningkatan kualitas dukungan kelembagaan DPRD dapat dijaga secara berkelanjutan dan terukur.

Secara keseluruhan, rekomendasi Tahun 2025 difokuskan pada penyempurnaan aspek yang masih memiliki ruang perbaikan tanpa mengabaikan stabilitas capaian yang telah baik. Pendekatan ini menempatkan perbaikan kinerja sebagai proses berkelanjutan (*continuous improvement*) yang konsisten dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

#### 4.3. Tindak Lanjut

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan langkah tindak

lanjut Tahun 2026 yang bersifat operasional dan terukur, dengan fokus pada penyempurnaan proses, penguatan pengendalian, dan peningkatan kualitas hasil.

1. Penajaman Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- Melakukan reviu internal atas keterkaitan antara Renstra 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahunan, dan RKA Perangkat Daerah untuk memastikan keselarasan sasaran, indikator, dan alokasi anggaran.
- Memastikan setiap indikator dalam Perjanjian Kinerja memiliki definisi operasional, formula pengukuran, serta sumber data yang terdokumentasi dengan jelas.
- Mengintegrasikan manajemen risiko dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Langkah ini bertujuan menjaga konsistensi dokumen kinerja serta memperkuat keterukuran dan keterbandingan capaian antarperiode.

2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berbasis *Outcome*

- Melaksanakan monitoring triwulanan tidak hanya pada aspek serapan anggaran, tetapi juga pada capaian *output* dan *outcome*.
- Menyusun laporan evaluasi internal semesteran yang memuat analisis deviasi capaian serta langkah korektif.
- Mengoptimalkan penggunaan data Indeks Kualitas Dukungan (IKD-Setwan) dan Indeks Kepuasan Pelayanan Internal sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan layanan.

Pendekatan ini memastikan bahwa efektivitas program dapat dikendalikan sejak awal dan tidak hanya dievaluasi pada akhir tahun anggaran.

3. Percepatan dan Penguatan Dukungan Legislasi

- Menyusun kalender kerja pembahasan Ranperda yang terkoordinasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan perangkat daerah pengusul.
- Meningkatkan kualitas dokumen pendukung (naskah akademik, matriks perubahan, dan telaah hukum) sejak tahap perencanaan.

- Memastikan proses harmonisasi dan fasilitasi dilakukan lebih awal untuk meminimalkan risiko keterlambatan penetapan.

Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dimensi Persidangan dan PPU dalam IKD-Setwan.

#### 4. Optimalisasi Efisiensi dan Pengendalian Anggaran

- Melakukan evaluasi kesesuaian antara realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja untuk memastikan prinsip *cost-effectiveness*.
- Mengidentifikasi komponen belanja yang berpotensi dioptimalkan tanpa menurunkan kualitas dukungan terhadap DPRD.
- Memperkuat pengawasan internal terhadap pelaksanaan program melalui koordinasi dengan Inspektorat Daerah.

Langkah ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya yang efisien.

#### 5. Penguatan Dokumentasi dan Eviden Kinerja

- Menstandarkan pengumpulan dan penyimpanan dokumen evidan capaian indikator kinerja.
- Menyusun bank data kinerja yang terintegrasi sebagai dasar penyusunan LKjIP dan bahan evaluasi SAKIP.
- Memastikan seluruh capaian indikator dapat ditelusuri (*traceable*) hingga level kegiatan dan dokumen sumber.

Langkah ini penting untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi revidu Inspektorat maupun evaluasi SAKIP secara berkala.

Seluruh tindak lanjut tersebut akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta dimonitor secara periodik oleh pimpinan perangkat daerah. Dengan pendekatan ini, perbaikan kinerja tidak bersifat reaktif terhadap hasil evaluasi, tetapi menjadi bagian dari siklus manajemen kinerja yang sistematis dan berkelanjutan.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	92	92	92	92
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	25	25	25	25
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	92	92	92	92
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	92	92	92	92
			Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	92	92	92	92
			Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	8	8	8	8
			Indeks kepuasan pelayanan umum	92	92	92	92
			Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3	3	3	3
			Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	92	92	92	92
		Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD	Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga DPRD	82	82	82	82
			Jumlah produk hukum daerah dan pendukung produk hukum yang ditetapkan	21	21	21	21
			Jumlah kebijakan anggaran yang dibahas	6	6	6	6
			Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	121	121	121	121
					Jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi	112	112
Jumlah laporan penghimpunan aspirasi masyarakat yang tersusun	3				3	3	3
Jumlah laporan kinerja Badan Kehormatan	8				8	8	8
Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi	72				72	72	72

**Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator / Indikator Program / Indikator Kegiatan	Target Capaian Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, pengangara, serta pengawasan DPRD	Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan)	90	90	90	90	90	
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2025	90	90	90	90	90	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	6	6	6	6	6	
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025	85	85	85	85	85	
			Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	23	23	23	23	23	
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas DPRD	45	45	45	45	45	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas DPRD	12	12	12	12	12	
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	82	82	82	82	82	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	121	121	121	121	121	
			Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3	3	3	3	3	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	8	8	8	8	8		
		Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah						
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	75	75	75	75	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	93,25	93,27	93,29	93,31	93,33	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Sekretariat DPRD	93,25	93,27	93,29	93,31	93,33	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Sekretariat DPRD	93,25	93,27	93,29	93,31	93,33	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Sekretariat DPRD	93,25	93,27	93,29	93,31	93,33	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Umum Sekretariat DPRD	93,25	93,27	93,29	93,31	93,33	
			Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	2	3	3	3	3	

		Indeks Kepuasan Pelayanan Umum Sekretariat DPRD	93,25	93,27	93,29	93,31	93,33
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	3	5	5	5	5
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Sekretariat DPRD	93,25	93,27	93,29	93,31	93,33
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi DPRD	93,25	93,27	93,29	93,31	93,33

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NOMOR : 188.4/70/SETWAN/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, akan berimplikasi terhadap perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah Provinsi Kepulana Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulana Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 45 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Sekretaris DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
pada tanggal : 1 November 2023

SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. MARWAN, SA  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP. 197008141992031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROV. KEP. BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 188.4/70/SETWAN/2023  
 TANGGAL : 1 NOVEMBER 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 TAHUN 2023 - 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	Bidang Penanggung jawab
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya fungsi legislasi Lembaga DPRD	Persentase peningkatan fungsi Legislasi Lembaga DPRD	82%	82%	82%	82%	82%		persentase produk hukum yang dihasilkan dibagi target produk hukum pada tahun n dikalikan 100 persen	ESELON III : KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	92 Nilai	92 Nilai	92 Nilai	92 Nilai	92 Nilai		kegiatan yang dilaksanakan dibagi seluruh kegiatan dikalikan 100 persen	ESELON III : KABAG UMUM DAN KEUANGAN	
		Nilai Sakip PD	79 Nilai	79 Nilai	79 Nilai	79 Nilai	79 Nilai				
3	Meningkatnya fungsi Penganggaran dan Pengawasan lembaga DPRD	Persentase meningkatnya fungsi Penganggaran dan pengawasan lembaga DPRD	82%	82%	82%	82%	82%		kegiatan Penganggaran / Pengawasan yang dilaksanakan dibagi seluruh kegiatan dikalikan 100 persen	ESELON III : KABAG PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	

SEKRETARIS DPRD  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
 H. MARWAN, SAg  
 Pembina Utama Madya/IVd  
 NIP. 197008141992031002

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY APRIANDY, S.E., M.M.  
Jabatan : Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
(Eselon II)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO  
Jabatan : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,  
Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
SUGITO

PIHAK PERTAMA,  
Plt. SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,

  
DEDY APRIANDY, S.E., M.M.  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19800408 200212 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD	Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga DPRD	82%	$\text{Nilai Persentase rata-rata } (\bar{X}) = \frac{\sum \text{persentase seluruh hasil kegiatan}}{\sum \text{kegiatan yang dilaksanakan}}$

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.60.339.109.100	-
	Jumlah		Rp.60.339.109.100	

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan)


NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.75.337.595.013	-
	Jumlah	Rp.75.337.595.013	

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,  
Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
SUGITO

PIHAK PERTAMA,  
Plt. SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,

  
DEDY APRIANDY, S.E., M.M.  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19800408 200212 1 004

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY APRIANDY, S.E., M.M.  
Jabatan : Pit. SEKRETARIS DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
(Eselon II)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HIDAYAT ARSANI  
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2025

PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA,  
Pit. SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,



DEDY APRIANDY, S.E., M.M.  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19800108 200212 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD	Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan)	90 Indeks	IKD-Setwan = (0,40 × IKD Persidangan & PPU) + (0,30 × IKD Penganggaran) + (0,30 × IKD Pengawasan)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi internal Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 Nilai	Mengacu hasil LHE SAKIP resmi
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	93,25 Nilai	IKM-Internal = (0,35 × D1) + (0,30 × D2) + (0,20 × D3) + (0,15 × D4)

Anggaran :


NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan)	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.46.151.395.600	-
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.369.152.150	
3.	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.72.910.520.137	
	Jumlah		Rp. 119.431.067.887	

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan)

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.73.279.672.287	-
	Jumlah	Rp.73.279.672.287	


Pangkalpinang, November 2025

PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA,  
Plt. SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,



DEDY ARRIANDY, S.E., M.M.  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19800408 200212 1 004









									Terlaksananya catatan rapat	Jumlah catatan rapat	24 Laporan	6 Laporan
											TW I	6
											TW II	12
											TW III	18
											TW IV	24
									Terlaksananya Laporan Singkat	Jumlah Laporan Singkat	24 Laporan	6 Laporan
											TW I	6
											TW II	12
											TW III	18
											TW IV	24
									Terlaksananya Mengikuti Perisalah atau sejenisnya	Jumlah Mengikuti Diklat/Bimtek bidang Perisalah	1 Sertifikat	- Sertifikat
											TW I	-
											TW II	1
											TW III	-
											TW IV	-
									Meningkatnya fungsi penganggaran lembaga DPRD dan meningkatnya fungsi pengawasan lembaga DPRD	Persentase meningkatnya fungsi penganggaran Lembaga DPRD dan persentase meningkatnya fungsi pengawasan Lembaga DPRD	82 Persen	20 Persen
											TW I	20,00
											TW II	41,00
											TW III	61,00
											TW IV	82,00
									Tercapainya jumlah laporan pengumpulan penyerapan aspirasi masyarakat yang tersusun	Jumlah laporan pengumpulan penyerapan aspirasi	3 Laporan	1 Laporan
											TW I	1
											TW II	-
											TW III	2
											TW IV	3
									Tercapainya jumlah laporan kegiatan yang mendukung fungsi pengawasan penyelenggaraan	Jumlah laporan kegiatan yang mendukung fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	247 Laporan	60 Laporan
											TW I	60
											TW II	120
											TW III	183





Lampiran 6. Laporan Monev Rencana Aksi TW II Tahun 2025

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN II TAHUN 2025																		
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN	SASARAN PROGRAM (PK Eselon 3/ Fungsional)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	CAPAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	14					
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	93,25	46,00	Meningkatnya jumlah anggota DPRD dan aparatatur perangkat daerah yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Setwan)	93,25	46,00	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Indeks kepuasan pelayanan Umum	281	140					
				Nilai	Nilai			Nilai	Nilai			Orang	Orang					
				TW I	-				TW I			70	70					
				TW II	46,00			46,00	TW II			140	140					
				TW III	-				TW III			210						
				TW IV	93,25				TW IV			281						
												80	80					
												Orang	Orang					
												TW I	80	80				
												TW II	-					
												TW III	-					
												TW IV	-					
												72	72,00	Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi data belanja daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	25	15	
									Nilai			Nilai	Dokumen			Dokumen		
									TW I			-				TW I	8	8
									TW II			72	72			TW II	15	15
			TW III	-		TW III	19											
			TW IV	-		TW IV	25											
						Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi data belanja daerah	Jumlah dokumen keuangan	2400	2400									
								Dokumen	Dokumen									
								TW I	600	600								
								TW II	1200	1200								
								TW III	1800									
								TW IV	2400									
						Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Belanja Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	2	1									
								Laporan	Laporan									
								TW I	-	-								
								TW II	1	1								
								TW III	-									





										Terlaksananya catatan rapat	Jumlah catatan rapat	24 Laporan	12 Laporan	
												TW I	6	6
												TW II	12	12
												TW III	18	
												TW IV	24	
										Terlaksananya Laporan Singkat	Jumlah Laporan Singkat	24 Laporan	12 Laporan	
												TW I	6	6
												TW II	12	12
												TW III	18	
												TW IV	24	
										Terlaksananya Mengikuti Diklat Perisalah atau sejenisnya	Jumlah Mengikuti Diklat/Bimtek bidang Perisalah	1 Sertifikat	1 Sertifikat	
												TW I	-	-
												TW II	1	1
												TW III	-	
												TW IV	-	
										Meningkatnya fungsi penganggaran lembaga DPRD dan meningkatnya fungsi pengawasan lembaga DPRD	Persentase meningkatnya fungsi penganggaran Lembaga DPRD dan persentase meningkatnya fungsi pengawasan Lembaga DPRD	82 Persen	41 Persen	
												TW I	20,00	20,00
												TW II	41,00	41,00
												TW III	61,00	
												TW IV	82,00	
										Tercapainya jumlah laporan kinerja bidang pengawasan kode etik DPRD	Jumlah laporan kinerja bidang pengawasan kode etik DPRD	6 Laporan	3 Laporan	
												TW I	-	-
												TW II	3	3
												TW III	-	
												TW IV	6	
										Tercapainya jumlah laporan penghimpuan penyerapan aspirasi masyarakat yang tersusun	Jumlah laporan penghimpuan penyerapan aspirasi masyarakat yang tersusun	3 Laporan	1 Laporan	
												TW I	1	1
												TW II	-	-
												TW III	2	
												TW IV	3	
										Tercapainya jumlah laporan kegiatan yang mendukung fungsi pengawasan penyelenggaraan	Jumlah laporan kegiatan yang mendukung fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	247 Laporan	120 Laporan	
												TW I	60	60
												TW II	120	120
												TW III	183	











										Terlaksananya Mengikuti Diklat Perisalah atau sejenisnya	Jumlah Mengikuti Diklat/Bimtek bidang Perisalah	TW IV	24	1	1
														Sertifikat	Sertifikat
												TW I	-	-	-
												TW II	1	1	1
												TW III	-	-	-
												TW IV	-	-	-
										Meningkatnya fungsi penganggaran lembaga DPRD dan meningkatnya fungsi pengawasan lembaga DPRD	Persentase meningkatnya fungsi penganggaran Lembaga DPRD dan persentase meningkatnya fungsi pengawasan Lembaga DPRD	82 Persen	41 Persen	20,00	20,00
												TW I	20,00	41,00	41,00
												TW II	41,00	61,00	61,00
												TW III	61,00	82,00	82,00
												TW IV	82,00		
										Tercapainya jumlah laporan kinerja bidang pengawasan kode etik DPRD	Jumlah laporan kinerja bidang pengawasan kode etik DPRD	6	3	6	3
														Laporan	Laporan
												TW I	-	-	-
												TW II	3	3	3
												TW III	-	-	-
												TW IV	6		
										Tercapainya jumlah laporan penghimpunan penyerapan aspirasi masyarakat yang tersusun	Jumlah laporan penghimpunan penyerapan aspirasi masyarakat yang tersusun	3	1	3	1
														Laporan	Laporan
												TW I	1	1	1
												TW II	-	-	-
												TW III	2	2	2
												TW IV	3		
										Tercapainya jumlah laporan kegiatan yang mendukung fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan kegiatan yang mendukung fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	247	120	247	120
														Laporan	Laporan
												TW I	60	60	60
												TW II	120	120	120
												TW III	183	183	183
												TW IV	247		
										Tersedianya RKA dan KAK pada subbag fasilitasi penganggaran	Jumlah RKA dan KAK yang diinput	4	4	4	4
														Dokumen	Dokumen
												TW I	-	-	-
												TW II	4	4	4
												TW III	-	-	-
												TW IV	-	-	-
										Tersedianya data Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diinventarisir	3	0	3	0
														Dokumen	Dokumen
												TW I	-	-	-
												TW II	-	-	-
												TW III	3	3	3
												TW IV	-	-	-
										Tersedianya laporan hasil	Jumlah laporan hasil	1	0	1	0
														Dokumen	Dokumen





Lampiran 8. Laporan Monev Rencana Aksi TW IV Tahun 2025

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025																					
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN	SASARAN PROGRAM (PK Eselon 3/ Fungsional)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	CAPAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, penganggaran, serta pengawasan DPRD	Indeks Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKD-Setwan)	90 Indeks	87,69 Indeks	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90%	100%	Tersedianya RKA dan KAK pada subbag fasilitasi penganggaran	Jumlah RKA dan KAK yang diinput	4	4								
				TW I	-			-	TW I			-	-	TW I	-	-					
				TW II	-			-	TW II			-	-	TW II	4	4					
				TW III	-			-	TW III			-	-	TW III	-	-					
				TW IV	90,00			87,69	TW IV			90,00	100,00	TW IV	-	-					
																	Tersedianya data Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diinventarisir	3	3	
																	Tersedianya laporan hasil pembahasan rancangan APBD	Jumlah laporan hasil pembahasan rancangan APBD	1	1	



									tugas lain yang diberi oleh atasan	hasil tindak lanjut evaluasi Mendagri	TW II	-	-
											TW III	-	-
											TW IV	24	24
Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	85%	69,23%							Analisis dan Evaluasi perjajian kerjasama/ kontrak kerjasama/ keepakatan	Tersedianya hasil Analisis dan Evaluasi perjanjian kerjasama/ kontrak kerjasama/ keepakatan	6 Naskah	6 Naskah	
	TW I	-	-								TW I	1	1
	TW II	-	-								TW II	3	3
	TW III	-	-								TW III	4	4
	TW IV	85,00	69,23								TW IV	6	6
									Analisis Permasalahan Hukum yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instasi	Tersedianya hasil analisis atau telaah permasalahan hukum yang terkait dengan	6 Dokumen	6 Dokumen	
											TW I	1	1
											TW II	3	3
											TW III	4	4
											TW IV	6	6
									Analisis kebutuhan Hukum untuk Pembangunan Hukum Nasional	Tersedianya hasil analisis kebutuhan Hukum untuk Pembangunan Hukum Nasional	6 Dokumen	6 Dokumen	
											TW I	1	1
											TW II	3	3
											TW III	4	4
											TW IV	6	6
									Analisis Pembentukan Naskah Akademik, Penjelasan, Keterangan untuk	Tersedianya hasil analisis Pembentukan Naskah Akademik, Penjelasan, Keterangan	4 Naskah Akademis	4 Naskah Akademis	
											TW I	1	1
											TW II	2	2
											TW III	3	3
											TW IV	4	4
									Analisis dan Evaluasi Kebutuhan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya hasil analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang- undangan	4 Naskah dan Laporan	4 Naskah dan Laporan	
											TW I	1	1
											TW II	2	2
											TW III	3	3
											TW IV	4	4
									Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan	Meningkatnya kemampuan dan kompetensi	2 Sertifikat	2 Sertifikat	
											TW I	-	-

									Fungsional di bidang Analisis Hukum	TW II	1	1
									Fungsional Analisis Hukum	TW III	-	-
									Fungsional Analisis Hukum	TW IV	2	2
								Pengembangan Profesi Analisis Hukum	Tersedianya/diterbitkannya karya tulis/karya ilmiah/buku di bidang Fungsional	4	4	4
									Jurnal/ Buku	TW I	1	1
									Jurnal/ Buku	TW II	2	2
									Jurnal/ Buku	TW III	3	3
									Jurnal/ Buku	TW IV	4	4
								Tersedianya Validasi Risalah Rapat	Jumlah Validasi Risalah Rapat	24	24	24
									Laporan	Laporan		
									Laporan	TW I	6	6
									Laporan	TW II	12	12
									Laporan	TW III	18	18
									Laporan	TW IV	24	24
								Terlaksananya catatan rapat	Jumlah catatan rapat	24	24	24
									Laporan	Laporan		
									Laporan	TW I	6	6
									Laporan	TW II	12	12
									Laporan	TW III	18	18
									Laporan	TW IV	24	24
								Terlaksananya Laporan Singkat	Jumlah Laporan Singkat	24	24	24
									Laporan	Laporan		
									Laporan	TW I	6	6
									Laporan	TW II	12	12
									Laporan	TW III	18	18
									Laporan	TW IV	24	24
								Terlaksananya Mengikuti Diklat Perisalah atau sejenisnya	Jumlah Mengikuti Diklat/Bimtek bidang Perisalah	1	1	1
									Sertifikat	Sertifikat		
									Sertifikat	TW I	-	-
									Sertifikat	TW II	1	1
									Sertifikat	TW III	-	-
									Sertifikat	TW IV	-	-
								Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	82%	82%	82%	82%
								Tercapainya jumlah laporan kinerja bidang pengawasan kode etik DPRD	Jumlah laporan kinerja bidang pengawasan kode etik DPRD	6	6	6
									Laporan	Laporan		
									Laporan	TW I	-	-
									Laporan	TW II	3	3
									Laporan	TW III	-	-
									Laporan	TW IV	6	6







**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 – PANGKALPINANG

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
EVALUASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH (DPRD)  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NOMOR : 700/112/LHE-ITDA/2025  
TANGGAL : 30 APRIL 2025



## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
JL. PULAU BELITUNG KEL. AIR ITAM TELP. (0717) 439313 FAX 434693

Pangkalpinang, 30 April 2025

Nomor : 700/112 /LHE/ITDA/2025  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di - Pangkalpinang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/18/REV-ITDA/2025 tanggal 07 Maret 2025 hal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Ruang lingkup evaluasi  
Ruang lingkup evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
  - a. Perencanaan Kinerja;
  - b. Pengukuran Kinerja;
  - c. Pelaporan Kinerja; dan
  - d. Evaluasi AKIP.

### 3. Metodologi dan Teknik Evaluasi

- Metodologi evaluasi SAKIP dilakukan dengan cara kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).
- Teknik evaluasi yang digunakan, antara lain checklist pengumpulan data informasi, komunikasi melalui Aplikasi E-SAKIP, tanya dan jawab sederhana, observasi, studi dokumentasi.

### 4. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024, serta dokumen terkait lainnya

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan nilai sebesar 75,15 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja baik itu untuk kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai level eselon 3/koordinator Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

- Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,50	11,70
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	18,75
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	100	72,60	75,15
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		BB	BB
	<b>Interpretasi : Memuaskan</b>			

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja dengan bobot 30 % dari 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi meliputi penilaian atas dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, dan Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 22,20 dari bobot 30,00 yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan dokumen perencanaan kinerja yaitu pemenuhan dokumen berupa pedoman teknis perencanaan kinerja, Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mendapat nilai 5,40 dari bobot 6,00.

2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan belum memenuhi standar yang baik dengan nilai 6,30 dari bobot 9,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu;
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
- c) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai;
- d) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis;
- e) Setiap Unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja; dan
- f) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Namun dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART khususnya di Sasaran dan indikator serta target IKU belum selaras dengan sasaran dan indikator serta target pada Renstra, Perjanjian Kinerja, Renja dan LKj;

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan dokumen perencanaan dengan nilai 10,50 dari bobot 15,00, hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Anggaran ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai; dan
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan baik.

Namun masih terdapat kelemahan, yaitu Laporan Monitoring dan evaluasi Rencana aksi kinerja secara berkala belum menginformasikan hambatan-hambatan dan permasalahan;

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja dengan bobot 30% dari 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi meliputi pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapatkan nilai 22,50 dari bobot 30,00 yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan dokumen pengukuran kinerja dengan nilai 4,20 dari bobot 6,00, hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan

pengumpulan data kinerja dengan cara mengukur indikator kinerja (formula). Namun SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja ada legalitasnya.

#### 2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas pengukuran kinerja dengan nilai 6,30 dari bobot 9,00, hal ini menunjukkan bahwa pengukuran belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu:

- a) Pimpinan belum sepenuhnya selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja;
- b) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan; dan
- c) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.

#### 3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan pengukuran kinerja dengan nilai 12,00 dari bobot 15,00, hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, dan setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

#### c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15% dari total 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, bahwa pelaporan kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta ada upaya untuk perbaikan/penyempurnaan kinerja yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja. Evaluasi terhadap laporan kinerja mendapatkan nilai 11,70 dari bobot 15,00, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

#### 1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja dengan nilai 2,10 dari bobot 3,00, hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dokumen laporan kinerja yang disusun secara berkala, telah diformalkan, dan disampaikan secara tepat waktu, serta telah dipublikasikan dalam Aplikasi e-SAKIP. Namun Dokumen Laporan Kinerja belum dilakukan revidi secara internal.

#### 2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas laporan kinerja dengan nilai 3,60 dari bobot 4,50, hal ini menunjukkan bahwa Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

### 3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap kualitas laporan kinerja dengan nilai 6,00 dari bobot 7,50 hal ini menunjukkan bahwa Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

### d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi atas komponen Evaluasi Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 25% dari total 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi berupa evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja dan dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Evaluasi terhadap evaluasi kinerja mendapatkan nilai 18,75 dari bobot 25,00, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

#### 1) Keberadaan

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 3,50 dari bobot 5,00, hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang.

#### 2) Kualitas

Hasil evaluasi atas kualitas akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 5,25 dari bobot 7,50, hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

#### 3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas kualitas akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 10,0 dari bobot 12,50, hal ini menunjukkan bahwa Implementasi SAKIP pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

### 5. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah diuraikan di atas, kami merekomendasikan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepannya melakukan perbaikan terhadap SAKIP, agar:

- 1) Sasaran dan indikator serta target IKU diselaraskan dengan sasaran dan indikator serta target pada Renstra, Perjanjian Kinerja, Renja dan LKj;
- 2) Membuat laporan Monitoring dan evaluasi Rencana aksi kinerja secara berkala yang memuat informasi hambatan-hambatan dan permasalahan;
- 3) Membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 4) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja;

- 5) Melakukan upaya sehingga data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung pengukuran kinerja yang diharapkan;
- 6) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang; dan
- 7) Melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan SAKIP secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai serta dapat memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP secara utuh di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pit.INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



IMAM KUSNADI, S.E., M.A.B., CfrA, CRGP, CGCAE  
Pembina TK. I  
NIP.197506092008121001

Tembusan:

- 1) Menteri PAN dan RB;
- 2) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

29. SEKRETARIAT DPRD

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Unit Kerja			Nilai	Saran	Daftar Evidence yang mungkin	Link Pendukung Pertanyaan
		Bobot	Jawaban	Nilai				
1	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	30,00		22,20	%			
1.a	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</b>	6,00	A	5,40				
Kriteria					30,00			
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja		A	90	Ada atau tidaknya pedoman perencanaan kinerja versi instansi. Tidak hanya rencana tetapi juga yang tahunan	Perigub 54 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAPK Prov. Kep. Babel	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/PerigubProvKepBabelNo54Tahun2019.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/PerigubProvKepBabelNo54Tahun2019.pdf</a>	
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Panjang		A	90	Jelas	Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Prov. Kep. Babel Tahun 2025 s.d. 2045	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/PerdaProvKepBabelNo8Tahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/PerdaProvKepBabelNo8Tahun2025_s.d.2045</a>	
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Menengah		A	90	Perencanaan tahunan yang telah berisi kinerja yang ingin dicapai per tahun itu berdasarkan rencana, seperti, perencanaan program dan kegiatannya dan sumber dayanya. Perlu adanya penyelarasan/lemba bahwa perencanaan tahunan (PK, rencana IKU, dan rencana kegiatan terpadu) sudah terintegrasi	Rencana OPD	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Pendek		A	90	Civitas di level unit pelaksana aktivitas. Perlu dijabarkan bahwa aktivitas yang direncanakan sudah mendukung kinerja tahunan yang akan dicapai	Rencana OPD	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
5	Terdapat dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja		A	90	Sambungan penyusunan dan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (tahunan). Ada penjelasan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian IKU	PK OPD	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja		A	90,00	Jelas	DPA	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/DPAProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/DPAProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
1.b	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalaraan (cascading) disertai level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</b>	9,00	B	6,30				
Kriteria					71,45			
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan		A	90	perencanaan kinerja sudah formal berarti pemisahan sudah bertanggung jawab atas keberhasilan perencanaan tersebut	RPJPD, Rencana OPD, Rencana OPD PK OPD dan SAP yang telah ditetapkan (nomor, tanggal dan stempel)	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RPJPDPProvKepBabelTahun2025_s.d.2045.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RPJPDPProvKepBabelTahun2025_s.d.2045.pdf</a>	
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu		A	90	Jelas	Kemarin dibuat melalui website OPD maksimal 1 bulan setelah selesai	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan/ atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai		A	90	Penjelasan klarifikasi perencanaan kinerja dengan perencanaan kinerja yang lebih tinggi (sasaran, IKU, outcome s.d. output) dari unit kinerja dan target serta isu strategis	Bali dan III Rencana, Pohon kinerja (cascading), perbandingan job kinerja dan isu strategis	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai		B	70	Berikut ini kinerja sudah memfokuskan kondisi yang ingin dicapai atau output pada level pelaksanaan (bukan proses atau kegiatan)	Tabel 1. Lampiran Restrukturisasi 427 s.231, Cascading, IKU, Pohon Kinerja	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART		B	70	Indikator cukup untuk menggambarkan kondisi yang ingin dicapai	Dokumen IKU, Manual Indikator	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkeadilan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)		B	70	Jelas	Dokumen IKU, kertas kerja melalui formula kualitas perencanaan dan PK	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis		B	70	Pernyataan atau cerita bahwa "mungkin" target sudah mempertimbangkan capaian sebelumnya, kondisi internal dan eksternal, sumber daya, risiko, dan faktor faktor lain	Kemarin kerja Evaluasi	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)		B	70	Pernyataan bahwa perencanaan kinerja sudah berdasarkan berkesinambungan berdasarkan cascading atau pohon kinerja	Cascading kinerja sampai dengan level individu dan Rencana Operasional Perencanaan Kinerja (ROPK), perencanaan kinerja (PK) atau SAP dan PK sampai level dibawah	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/organisasi tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)		B	70	Penjelasan kinerja (fungsi atau tingkat aturannya) berhubungan dengan kinerja lain di unit lain	Crosscutting pohon kinerja atau fuzian dan sasaran strategi tingkat provinsi yang melibatkan OPD lain dan fuzian serta sasaran strategi OPD yang melibatkan antar bidang	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
10	Setiap unit/instansi kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja		B	70		PK Berjenjang	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja		B	70		PK, RI dan SAP	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
1.c	<b>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</b>	15,00	B	10,50				
Kriteria					71,25			
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai		BB	80	Penjelasan bahwa tiap program dan kegiatan yang di anggarkan sudah mendukung kinerja	DPA dan PK	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/DPAProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/DPAProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai		BB	80	Jelas	DPA, PK dan Rencana Aksi	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/DPAProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/DPAProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track		BB	80	Penjelasan bahwa rencana aksi telah capaian/ dan diselesaikan terus menerus sesuai dengan hasil monv	Capaian indikator sasaran Tahun sebelumnya dan Tahun Berjalan (Laporan Realisasi Rencana Aksi Struktural) dan LRA	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala		C	50	Penjelasan bahwa dokumen perencanaan sudah in sudah mempertimbangkan hasil monitor laporan kinerja tahun sebelumnya	Rapat evaluasi (review) capaian kinerja (Evaluasi, Dokumentasi, Nominasi) dan Laporan Monitor Rencana Aksi OPD	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang dihasilkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya		B	70	Kinerja dipantau lebih baik, tapi bisa diukur dengan nomor 4	Laporan Monitor, Rencana Perubahan, dan PK Perubahan	<a href="https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf">https://www.jember.go.id/asset_upload/document/114242/RencanaOPDProvKepBabelTahun2024.pdf</a>	







Lampiran 10. Tindakan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024

RENCANA AKSI TINDAKLANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

No. LHE : 700/112/LHE-ITDA/2025

Nilai Hasil Evaluasi : 75.15

Tingkat Akuntabilitas Kinerja : BB (Sangat baik)

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN/OUTPUT	REALISASI (JADWAL TENTATIF PELAKSANAAN)				LINK DOKUMEN BUKTI DUKUNG
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	Sasaran dan indikator serta target IKU diselaraskan dengan sasaran dan indikator serta target pada Renstra, Perjanjian Kinerja, Renja dan LKJ	Melakukan review dan sinkronisasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja (Renstra, PK, Renja, LKJ, dan IKU)	1 Dokumen	Agustus-September	Dalam proses review - Dokumen IKU Terpadu 2025-2029	-	-	1	-	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/199e9k5GyY9pckd1B8RG3cRkRH7ae58k2u5e?drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/199e9k5GyY9pckd1B8RG3cRkRH7ae58k2u5e?drive_link</a>
2	Membuat laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja secara berkala yang memuat informasi hambatan-hambatan dan permasalahan	Menyusun format baku Monev internal dan menyusun laporan triwulan atas pelaksanaan rencana aksi	3 Dokumen	Agustus (format), Oktober (laporan triwulan III)	Persiapan format - Format Monev, Laporan Triwulan III & IV	-	-	1	2	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xv2CoBhuatqoqNKLAvK5GxomE3dY_u2u5e?drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1xv2CoBhuatqoqNKLAvK5GxomE3dY_u2u5e?drive_link</a>
3	Mebuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pengumpulan data kinerja	Menyusun dan menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) pengumpulan data dari setiap sub bagian terkait capaian kinerja	1 Dokumen	Agustus-Oktober	Perumusan awal SOP - Dokumen SOP ditandatangani Sekwan	-	-	-	1	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1a66tPwQon7kF2ooQfV_My2G99418b2u5e?drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1a66tPwQon7kF2ooQfV_My2G99418b2u5e?drive_link</a>
4	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja	Rapat koordinasi capaian kinerja secara berkala dengan melibatkan Sekretaris DPRD	1 Laporan	Oktober	Akan dijadwalkan rapat evaluasi capaian - Notulen rapat evaluasi kinerja	-	-	-	1	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/119LL20tniCW53opTA4FI0U5qJuwXU2u5e?drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/119LL20tniCW53opTA4FI0U5qJuwXU2u5e?drive_link</a>
5	Melakukan upaya sehingga data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung pengukuran kinerja yang diharapkan	Evaluasi ulang instrumen dan format data pendukung IKU agar relevan dan terukur	1 Dokumen	September	Identifikasi awal format - Dokumen format dukungan data IKU	-	-	1	-	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/14vOcbY3IOZif9QeAP2vpiwo3LX_d2u5e?drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/14vOcbY3IOZif9QeAP2vpiwo3LX_d2u5e?drive_link</a>
6	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Menyusun jadwal dan format evaluasi rutin antar sub bagian atau koordinator	1 Laporan	Oktober dan berlanjut	Akan dijadwalkan - Jadwal monitoring dan notulen hasil monev	-	-	-	1	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1v8Qkv6uh9wvQnzPNLzAlUV8XyTUxwLU7u5e?drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1v8Qkv6uh9wvQnzPNLzAlUV8XyTUxwLU7u5e?drive_link</a>
7	Melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan SAKIP secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta dapat memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	Menyusun (Term of Reference) atau Kerangka Acuan Kerja evaluasi internal tahunan dan pembentukan Tim Evaluasi Internal SAKIP	2 Dokumen	Oktober-Desember	Dalam tahap perencanaan pembentukan tim dan penyusunan Laporan Internal SAKIP - SK Tim Evaluator Internal dan Laporan Internal SAKIP	-	-	-	2	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rm_cti7onQibokH4RekeVwfm8G14pLH2u5e?drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1rm_cti7onQibokH4RekeVwfm8G14pLH2u5e?drive_link</a>

Mengetahui,

Pit. Sekretaris DPRD  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



SEDIY APRIANDY, S.E., M.M.  
NIP. 19800408 200212 1 004